

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI YURIDIS RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO.1.701  
TENTANG SITUASI DI TIMUR TENGAH TERHADAP PENYELESAIAN  
KONFLIK DI LIBANON**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan**

**Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**NOVANTO NUGROHO**

**NIM 0210100182**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2006**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### IMPLIKASI YURIDIS RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO.1.701 TENTANG SITUASI DI TIMUR TENGAH TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DI LIBANON

Oleh :

**NOVANTO NUGROHO**

**NIM 0210100182**

Disetujui pada tanggal : Februari 2007

Pembimbing Utama

Pendamping

Setyo Widagdo, S.H, M.Hum

NIP. 131 573 949

Pembimbing

Heru Prijanto, S.H

NIP. 131 472 739

Mengetahui,  
Ketua Bagian

Hukum Internasional

Nurdin, SH, MH

NIP. 131 573 926

## LEMBAR PENGESAHAN

### IMPLIKASI YURIDIS RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO.1.701 TENTANG SITUASI DI TIMUR TENGAH TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DI LIBANON

Disusun oleh :

**NOVANTO NUGROHO**

**NIM 0210100182**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Setyo Widagdo,SH,M.Hum

NIP. 131 573 949

Ketua Majelis Penguji,

M. Ridwan S.H, M.H

NIP. 131 415 633

Heru Prijanto, S.H

NIP. 131 472 739

Ketua Bagian  
Hukum Internasional

Nurdin, SH, MH

NIP. 131 573 926

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H, M.S

NIP. 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah serta puja dan puji kepada Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, dimana atas rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis yang dengan tulus telah memberikan kasih sayang dan dukungan serta bimbingannya kepada penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Nurdin, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Internasional
3. Bapak Setyo Widagdo SH, M.Hum, selaku Pembimbing I, atas bimbingan, ide-ide, dan kesabarannya.
4. Bapak Heru Prijanto, S.H, selaku Pembimbing II, atas bimbingan, ide-ide, dan kesabarannya.
5. Keluarga dan airnku yang selalu memberikan dukungan dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman FH-UB angkatan 2002, khususnya teman-teman PPM Crunchie atas dukungan, kebersamaan, dan semangat bagi penulis.
7. Teman, rekan dan semua sahabat kerja saya di Radio MAS FM 104,5 Malang. Terima kasih atas persaudaraan dan dukungannya selama ini
8. Rekan rekan wartawan utamanya yang ngepos di balaikota Malang. Terima kasih atas dorongan semangat, dukungan dan juga kebersamaan selama ini.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan penulisan skripsi ini. Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun akan sangat berarti bagi perbaikan karya tulis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan dan kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2007

## ABSTRAK

**NOVANTO NUGROHO, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2007, IMPLIKASI YURIDIS RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO.1.701 TENTANG SITUASI DI TIMUR TENGAH TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DI LIBANON, Setyo Widagdo, SH.M.Hum; Heru Prijanto, SH**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Implikasi Yuridis Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1.701, terhadap penyelesaian konflik di Libanon antara Israel dengan Hizbullah, yakni daya mengikat dari ketentuan Resolusi tersebut kepada kedua belah pihak, dan Sanksi yang dapat diterapkan bagi kedua pihak bila tidak menjalankan ketentuan dalam Resolusi tersebut. Hal ini dilatar belakangi dengan keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1.701 tanggal 11 Agustus 2006 tentang situasi di Timur Tengah, untuk penyelesaian konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah. Dalam penyelesaian konflik itu, kedua pihak harus melakukan penghentian serangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Resolusi tersebut, dan sanksi yang bisa diterapkan serta tindakan tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan resolusi tersebut.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* dimana tinjauan hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menggunakan teknis analisis data *Content Analysis*, data yang terkumpul dideskripsikan melalui analisa isi, kemudian deskripsi dari data atau fakta yang ada dianalisis secara deskriptif analitis untuk mendapatkan bahasan dan kesimpulan yang obyektif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, hasil penelitian menunjukkan bahwa Resolusi DK PBB Nomor 1.701 tersebut mengikat kedua belah pihak yang terlibat konflik bersenjata yakni Israel dan Hizbullah. Keterikatan kedua pihak dalam Resolusi tersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 25 Piagam PBB. Utamanya bagi Israel yang merupakan negara anggota PBB, maka Resolusi tersebut jelas mengikat sebagai konsekuensi dari Pasal 25 Piagam PBB. Sementara itu bagi Hizbullah, ketentuan Resolusi No.1.701 tersebut juga mengikat. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 2(6) Piagam PBB yang menyatakan bahwa selain negara anggota PBB, maka yang bukan anggota PBB pun terikat oleh ketentuan Resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB. Hal ini dilatar belakangi pula bahwa Dewan Keamanan adalah organ PBB yang bertugas untuk menjaga perdamaian dan kewanibawaan internasional. Sementara itu untuk sanksi yang dapat diterapkan bila masing masing pihak tidak melaksanakan ketentuan resolusi tersebut, dalam Resolusi tersebut memang tidak disebutkan secara pasti. Namun sesuai ketentuan Pasal 33 Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi dengan mengeluarkan resolusi lainnya. Dari kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar Dewan Keamanan

mengeluarkan Resolusi lainnya, bila terjadi pelanggaran Resolusi DK PBB No.1.701 tersebut.

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Abstrak .....	iv
Daftar Isi .....	vi

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	8
1. Pendekatan Penelitian .....	8
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	8
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
4. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	10
5. Definisi Konseptual .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB DAN KONFLIK BERSENJATA</b> .....	13
A. Perserikatan Bangsa Bangsa .....	13
1. Sejarah Perserikatan Bangsa Bangsa .....	13
2. Keanggotaan PBB .....	16
3. Struktur Organisasi PBB .....	18
B. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa .....	21
1. Tugas dan fungsi Dewan Keamanan .....	21
2. Resolusi Dewan Keamanan .....	24
C. Konflik Bersenjata .....	29
1. Pengertian Konflik Bersenjata .....	29
2. Sistematika Konflik Bersenjata .....	33
3. Konflik Bersenjata Internasional .....	35
4. Konflik bersenjata Non-Internasional .....	39
5. Prinsip pembedaan .....	46

<b>BAB III IMPLIKASI YURIDIS RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1.701 TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DI LIBANON</b> .....	50
A. Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1.701 Sebagai Penyelesaian konflik di Libanon .....	54

B. Daya Ikat Resolusi DK PBB Nomor 1.701 bagi Hizbullah dan Israel..... 62

C. Sanksi yang Dapat Diterapkan Bila Masing Masing Pihak Tidak Mentaati ResolusiTersebut.....82

1. Sanksi bagi Israel dan Hizbullah..... .82

2. Tindakan yang dilakukan untuk penyelesaian konflik sesuai Resolusi Nomor 1.701.....86


**BAB IV PENUTUP** ..... 90

A. Kesimpulan ..... 90

B. Saran ..... 91

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 92

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perang atau suatu Konflik bersenjata menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sejak masa lampau. Dalam sejarah kehidupan manusia, bahkan pernah terjadi dua kali perang dunia yang melibatkan hampir seluruh Negara-negara di dunia. Di zaman yang semakin modern ini, persaingan internasional antara negara negara di dunia juga semakin kuat. Hal ini antara lain karena perkembangan IPTEK, jumlah penduduk yang semakin meningkat, persoalan politik, persoalan lingkungan dan lain-lain, yang kemudian berdampak sangat luas dalam kehidupan dan tata nilai masyarakat. Sehingga, tidak jarang pula menimbulkan benturan kepentingan antara Negara-negara. Dan pada kenyataannya, besarnya benturan kepentingan antar Negara tersebut, seringkali menimbulkan konflik bersenjata atau perang, yang tidak dapat dihindarkan melalui jalan dialog dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Atau dengan kata lain, perang adalah juga pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang tidak terjembatani tersebut.<sup>1</sup>

Berdasarkan Traktat Umum *Briand Kellog* pada tahun 1928, beberapa negara telah bersepakat untuk menghindarkan perang sebagai instrumen kebijakan nasional. Namun demikian, tidak pernah ada suatu larangan untuk menggunakan perang.

---

<sup>1</sup> Editorial Media Indonesia, 13 Juli 2003

Salah satu kawasan di dunia yang paling sering terjadi konflik bersenjata adalah di kawasan timur tengah (*middle east*). Misalnya pada perang tahun 1967, ketika Israel menduduki sisa wilayah Palestina serta sebagian Syria. Tahun 1982, Isarel juga terlibat konflik bersenjata dengan Libanon, Kemudian perang Irak-Iran tahun 1980, perang Irak Kuwait tahun 1990, dan yang terbaru tahun 2006 ini konflik antara Israel dengan kelompok Hizbullah di Libanon selatan.

Akibat dari suatu perang atau konflik bersenjata jelas, yakni timbulnya korban dari kedua belah pihak, baik kombatan maupun non kombatan. Kombatan misalnya para tentara atau serdadu yang tewas. Sementara non kombatan seperti warga sipil yakni anak anak, orang tua, dan orang orang yang tidak tahu menahu mengenai konflik tersebut. Selain timbulnya korban jiwa, baik kombatan maupun non kombatan, perang atau konflik bersenjata juga bisa merusak berbagai fasilitas umum yang ada. Seperti misalnya gedung gedung perkantoran, jalan raya, jembatan, instalasi telepon dan saluran air, dan berbagai fasilitas lainnya.

Khusus untuk perang antara Israel dan Libanon, yang berlangsung sejak tanggal 12 Juli 2006 lalu, lebih kurang telah menewaskan 1.071 orang (angka menurut Pemerintah Lebanon), atau 900-1.150 orang (menurut kantor-kantor berita). Sementara dari pihak Israel, kehilangan 114 tentara dan 43 warga.

Menurut BBC News, yang mengutip data dari UNHCR dan Pemerintah Lebanon, 700.000-900.000 warga sipil Lebanon terpaksa harus mengungsi. *Human Rights Watch* menyatakan, 500.000 warga sipil Israel juga terpaksa

harus mengungsi. Entah berapa banyak gedung perkantoran di Lebanon yang hancur. Berapa banyak pula rumah di negeri itu yang menjadi sasaran pengeboman Israel. Yang pasti, Bandara Internasional Beirut juga menjadi sasaran gempuran Israel, sejumlah jembatan hancur, dan jalan-jalan pun demikian. Berapa banyak pula bangunan atau rumah di Israel yang hancur. Pemerintah Lebanon menyatakan kerugian yang mereka derita sekitar 2,5 miliar dollar AS, sementara Israel mengklaim rugi 1,1 miliar dollar AS akibat perang.

Perang antara Israel dan Libanon sendiri, bermula ketika Hizbullah menangkap dua tentara Israel, dan membunuh delapan yang lain dalam serangan lintas-perbatasan 12 Juli 2006 lalu. Tentara Israel kemudian melancarkan serangan udara dan darat di selatan Libanon Rabu (12/7/2006), sesaat setelah Hizbullah mengumumkan bahwa ia menangkap dua serdadu Israel di sepanjang perbatasan dengan wilayah Yahudi. Israel kemudian mengerahkan 6.000 pasukan ke perbatasan sebelah utara wilayahnya setelah penangkapan tersebut. Bahkan Israel telah menyiapkan pasukan cadangan dalam jumlah besar, seperti dilansir TV channel 10.

Perdana menteri Israel Ehud Olmert menggambarkan “serangan” Hizbullah yang menculik dua serdadu Israel adalah “operasi militer” Libanon yang harus dibayar konsekuensinya. Olmert mengancam akan ada aksi balasan yang sangat “menyakitkan dan meluas”. “Itu adalah aksi perang yang dilakukan negara Libanon melawan negara Israel di daerah kekuasaan Israel,”

tegas Olmert dalam konferensi pers disela-sela kunjungannya ke Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi.<sup>2</sup>

Pasca 32 hari perang Libanon Israel, Hari Senin, 14 Agustus 2006, akhirnya perang antara Israel dan Hezbollah berhenti. Adalah Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (DK PBB) Nomor 1.701, yang menjadi dasar penghentian perang tersebut. Paling tidak, ada lima butir perintah penting Resolusi DK PBB Nomor 1701. Pertama, Hezbollah harus mengakhiri serangan terhadap Israel. Kedua, Israel harus mengakhiri operasi militernya. Ketiga, akan ditempatkan 15.000 personel penjaga perdamaian untuk menjamin terlaksananya gencatan senjata. Keempat, pasukan Lebanon akan ditempatkan di wilayah selatan. Dan kelima, Israel menarik pasukannya saat pasukan internasional ditempatkan di wilayah konflik itu.<sup>3</sup>

Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, sangat penting dalam kaitannya menghentikan permusuhan lebih luas, dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Dewan Keamanan(DK) PBB, adalah salah satu dari enam organ utama PBB. Negara-negara anggota PBB, telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan, untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, sesuai tujuan dan prinsip prinsip Piagam PBB.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> www.antara.co.id, diakses tanggal 10 September 2006

<sup>3</sup> Harian Kompas, Rabu 16 Agustus 2006.

<sup>4</sup> Adolf, Huala, 2004, *Hukum Penyelesaian sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, h.98.

Pasal 24 Piagam PBB menyatakan<sup>5</sup>

*Article 24*

1. *In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its member confer on the security council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that it carrying out its duties under this responsibility, the Security Council acts on their behalf*
2. *In discharging these duties, the Security council shall act in accordance with the purpose and principle of the United Nations. The specific powers granted to the security council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII*
3. *The security council shall submit annual, and when necessary, special reports to the general assembly for its considerations.*

Untuk mencapai tujuan utamanya, yakni memelihara perdamaian dan keamanan dunia itulah, Dewan Keamanan(DK) menempuh dua pendekatan. Yakni usaha penyelesaian sengketa secara damai, dan tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi.<sup>6</sup> Dalam hal penyelesaian konflik Libanon-Israel inilah, maka pendekatan yang kedua yakni tindakan terhadap agresi ditempuh oleh Dewan Keamanan(DK) PBB. Tindakan nyata yang ditempuh adalah keluarnya resolusi Nomor 1.701 tahun 2006. Sesuai pasal 41 Piagam PBB, Dewan Keamanan (DK) PBB dapat menentukan langkah langkah tanpa menggunakan kekuatan militer agar dapat ditaatinya keputusan yang telah ditetapkan DK PBB.

Dalam hal ini, DK PBB dapat menyerukan kepada segenap anggota PBB, untuk menentukan langkah langkah antara lain memutuskan hubungan

---

<sup>5</sup> Dikutip dari [www.un.org](http://www.un.org)

<sup>6</sup> Suryokusumo, Sumaryo, 1994, *Studi kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung, h.191

ekonomi, komunikasi udara, laut, radio, dan komunikasi lainnya, serta memutuskan hubungan diplomatik.<sup>7</sup> Bila sanksi ekonomi dirasa tidak memadai, tidak efektif, maupun tetap tidak ditaati, maka DK PBB bisa mengambil tindakan militer, demi terpeliharanya, dan pulihnya perdamaian dan keamanan Internasional.

Pasca keluarnya resolusi DK PBB Nomor 1.701 tahun 2006 tersebut, nampaknya, resolusi itu tidak serta merta ditaati oleh kedua belah pihak. Menteri Lingkungan Israel, Gideon Ezra, yang dilansir AFP, Minggu (20/8) lalu menyatakan bahwa selama tentara Lebanon dan pasukan internasional belum dikerahkan ke Lebanon selatan, tentara Israel tidak akan menghentikan serangan udaranya ke wilayah itu untuk menghentikan pertukaran senjata dari Suriah. Pernyataan Ezra itu sendiri disampaikan setelah Israel melancarkan serangan ke Lebanon, sejak gencatan senjata diberlakukan. Tindakan Israel ini melanggar kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku 14 Agustus lalu. Sekjen PBB Kofi Annan pun kemudian dalam pernyataannya di situs resmi PBB mengatakan, Israel telah melanggar perjanjian penghentian kekerasan yang dituangkan dalam resolusi DK PBB no 1701.<sup>8</sup>

Beberapa hal tersebut diatas, kemudian mendorong penulis untuk mengangkat judul dalam penulisan skripsi ini yaitu **IMPLIKASI YURIDIS RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO.1.701 TENTANG SITUASI DI TIMUR TENGAH TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DI LIBANON**

---

<sup>7</sup> ibid, h.199

<sup>8</sup> Dikutip dari [www.un.org](http://www.un.org), diakses tanggal 5 september 2006

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1701 ini mengikat para pihak yang bersengketa dalam konflik Hizbullah dengan Israel di Libanon ?
2. Apakah sanksi yang dapat diterapkan bila masing masing pihak tidak mentaati resolusi tersebut ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis apakah Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1701 tersebut bisa mengikat ke dua belah pihak yang bersengketa.
2. Untuk menganalisis sanksi yang bisa diterapkan, bila masing masing pihak tidak melaksanakan atau tidak mentaati resolusi tersebut.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengembangan ilmu Hukum Internasional, khususnya mengenai implementasi Resolusi DK PBB No 1.701 terhadap penyelesaian konflik antara Libanon dengan Israel.

2. Manfaat praktis

1. Bagi masyarakat

Untuk memperluas khasanah pengetahuan umum masyarakat Indonesia tentang implementasi resolusi DK PBB, dan bentuk penyelesaian sengketanya

2. Bagi pemerintah

Sebagai bahan masukan untuk membantu menyelesaikan konflik Libanon-Israel, sesuai Resolusi No 1.701 tahun 2006 tersebut.

3. Bagi Subyek Hukum Internasional Lainnya

Untuk membantu penyelesaian konflik di timur tengah, khususnya yang terjadi di Libanon dan Israel, setelah keluarnya resolusi No 1.701 tersebut.

## E. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Untuk dapat menganalisis data yang telah diperoleh, penulis akan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif dimana tinjauan hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan hukum.<sup>9</sup>

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dan bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier; yaitu :

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo, Jakarta hal 13

a. Bahan hukum Primer

1. Piagam Umum Perserikatan Bangsa Bangsa(PBB) tahun 1945
2. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1.701 tahun 2006
3. Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian Internasional.
4. Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan penduduk sipil di saat perang
5. Protokol Tambahan I 1977 tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata internasional
6. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Literatur hukum baik dari buku, makalah, surat kabar, jurnal maupun situs-situs (*website*) internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
2. Pendapat para ahli dan sarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang tertulis dalam artikel di majalah, surat kabar, jurnal, dan internet.
3. Berita-berita atau informasi di televisi, surat kabar, majalah, jurnal dan internet.
4. Data-data dari hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yaitu berupa kamus hukum maupun penjelasan oleh pihak yang terkait melalui interview yang diperlukan.

### 3. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, makalah, buku, hasil penelitian, majalah, jurnal, dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis.

### 4. Teknik analisis bahan hukum

Setelah data yang terkumpul dideskripsikan melalui analisa isi (*content analysis*), maka deskripsi dari data atau fakta yang ada dianalisis secara deskriptip analitis untuk mendapatkan bahasan dan kesimpulan yang obyektif.

### 5. Definisi Konsepsional

- a. Implikasi yuridis, adalah akibat hukum dari keluarnya suatu peraturan perundang undangan, atau produk hukum lainnya.
- b. Resolusi DK PBB, adalah suatu ketetapan atau keputusan keputusan yang dikeluarkan badan tersebut, untuk menjalankan fungsinya menjaga perdamaian dan keamanan Internasional.

Sedang dalam Kamus Bahasa Indonesia, resolusi adalah: keputusan atau kebulatan pendapat yang ditetapkan oleh rapat(musyawarah,

sidang); pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal.<sup>10</sup>

- c. Konflik bersenjata, yaitu perang yang terjadi antara dua atau lebih pihak peserta agung atau antara pihak peserta agung asalkan yang terakhir ini juga berbentuk negara.<sup>11</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, konflik adalah pertengkaran, perselisihan, benturan. Sedangkan bersenjata adalah mempunyai senjata, memakai senjata.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa tahap atau sistematika penulisan untuk dapat mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan teori yang berkaitan erat dengan istilah istilah, definisi dan tinjauan dasar, yang terdapat dalam instrument-instrument hukum Internasional

<sup>10</sup> Desy Anwar, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abdi Utama, Surabaya, h.368

<sup>11</sup> Arlina Permasari,dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, h. 132

termasuk dari resolusi resolusi DK PBB, dalam hal penyelesaian sengketa dan konflik bersenjata Internasional.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam BAB I. Yaitu menguraikan implementasi dari keluarnya resolusi DK PBB No 1.701 tentang situasi di Timur Tengah terhadap penyelesaian konflik Libanon Israel, didasarkan pada bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan teori hukum, pendapat para ahli, konvensi-konvensi yang berlaku, serta juga dijelaskan tentang bagaimana penyelesaian dalam hal terjadi pelanggaran resolusi tersebut.

### **BAB IV : PENUTUP**

Menguraikan akhir penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan yang berisi tentang hasil akhir penulisan dan saran penulis yang bersifat konstruktif, yang diharapkan dapat berguna bagi para pihak bersangkutan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB DAN KONFLIK BERSENJATA

#### A. Perserikatan Bangsa Bangsa

##### 1. Sejarah PBB

Perang atau suatu konflik bersenjata menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam sejarah kehidupan manusia, bahkan pernah terjadi dua kali perang dunia yang melibatkan hampir seluruh Negara-negara di dunia. Secara keseluruhan, Perang Dunia I telah menelan korban jiwa kurang lebih 10 juta jiwa, dan 20 juta jiwa lainnya menderita luka-luka. Disamping itu, akibat lainnya yakni berbagai sarana dan prasarana seperti pabrik-pabrik, jalan, sarana pendidikan dan lainnya juga hancur.

Setelah Perang Dunia I, kemudian lahirlah Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Hal yang mendorong lahirnya LBB itu adalah gagasan dari Presiden Amerika Serikat waktu itu Woodrow Wilson. Wilson mengusulkan 14 pasal program perdamaian dunia yang terkenal dengan Wilson's fourteen Points. Pasal-pasal inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya LBB. Kemudian LBB secara resmi berdiri pada 10 Januari 1920 dan berkedudukan di Jenewa Swiss. Pertama kali berdiri, LBB mempunyai 24 anggota, yang kemudian berkembang sampai 60 negara.



Dalam susunan organisasinya waktu itu, LBB mempunyai empat badan utama. Yaitu Sidang Umum(The Council), Sekretariat Tetap(The Secretary), Dewan Khusus(The Assembly), dan Mahkamah Internasional(The World Court). Namun pada akhirnya LBB tidak mampu menciptakan perdamaian dunia. Hal ini dikarenakan negara-negara besar menggunakan Liga ini untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini LBB mempunyai kelemahan, yaitu tidak adanya sanksi bagi negara yang melanggar keputusannya, karena LBB tidak mempunyai alat untuk memaksakan keputusannya. Kelemahan LBB antara lain dapat ditunjukkan saat Jepang menyerbu Manchuria pada 1931, LBB tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian pula saat Italia menduduki Abesinia tahun 1935, seruan LBB tidak dituruti oleh Italia, yang akhirnya kemudian pecahlah Perang Dunia II. Terjadinya Perang Dunia II berkaitan erat dengan akibat Perang Dunia I. Kelemahan dan kegagalan LBB, terbentuknya berbagai aliansi, krisis ekonomi dunia dan perlombaan senjata. Penyebab utama meletusnya Perang Dunia II adalah penyerbuan Jerman ke Polandia pada 1939.

Pasca Perang Dunia ke II yang menimbulkan korban dan kesengsaraan yang luas, timbullah gagasan-gagasan dari negara-negara yang cinta damai untuk membentuk Organisasi Internasional yang dapat melanjutkan cita-cita LBB. Tujuan berdirinya PBB antara lain untuk memelihara perdamaian dunia, mempererat persahabatan, dan kerjasama atas dasar persamaan hak untuk menentukan nasibnya sendiri, seperti yang termuat dalam Pasal 1

Piagam PBB. PBB juga mendorong agar sengketa sengketa diselesaikan melalui cara cara penyelesaian secara damai.<sup>12</sup>

Dalam BAB VI Piagam PBB, pasal 33-38 menguraikan lebih lanjut langkah langkah damai yang harus dilakukan oleh negara negara anggotanya, guna penyelesaian secara damai ini. Berkaitan dengan itu, PBB memiliki berbagai cara yang terlembaga, yang termuat dalam Piagam PBB. Disamping itu, PBB memiliki cara cara informal yang kemudian diterapkan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di antara negara anggotanya. Di dalam upayanya menciptakan perdamaian dunia dan keamanan Internasional, PBB memiliki empat(4)kelompok tindakan, yang antara lain sebagai berikut :<sup>13</sup>

#### 1. *Preventive Diplomacy*

Yang dimaksud *Preventive Diplomacy* adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluasnya sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini bisa dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum, atau organisasi regional yang bekerjasama dengan PBB.

#### 2. *Peace Making*

*Peace Making* adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara cara damai seperti terdapat dalam BAB VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada di antara mencegah konflik dan menjaga perdamaian.

<sup>12</sup> Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta h.95

<sup>13</sup> Boutros Boutros Ghali, 1992, *An Agenda for Peace*, New York, United Nations, h.12

### 3. *Peace Keeping*

*Peace Keeping* ini adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Biasanya PBB mengirimkan personel militer, polisi PBB, dan juga personel sipil.

### 4. *Peace Building*

*Peace Building* adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur struktur yang ada guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah menjadi konflik. *Peace building* ini biasanya lahir setelah berlangsungnya konflik.

### 5. *Peace Enforcement*

Selain keempat hal tersebut diatas, sarjana Amerika Latin Eduardo Jimenez, memperkenalkan istilah ini. Yang dimaksud *peace enforcement* ini adalah wewenang Dewan Keamanan berdasarkan Piagam PBB untuk menentukan adanya suatu tindakan yang merupakan ancaman terhadap perdamaian atau adanya upaya suatu agresi.<sup>14</sup>

## 2. Keanggotaan PBB

Keanggotaan suatu organisasi internasional dapat dibedakan antara lain :

Keanggotaan penuh(*full members*), Keanggotaan luar biasa(*associate members*), keanggotaan sebagian(*partial members*), dan keanggotaan

<sup>14</sup> Eduardo Jimenez de Arechaga, 1993, *United Nations Security Council*, dalam *opcit*, h.97

afiliasi (*affiliate members*). Yang terpenting dalam keanggotaan suatu organisasi internasional adalah negara. Dalam anggaran dasar suatu organisasi internasional, ditentukan tentang persyaratan negara sebagai anggota dari suatu organisasi internasional

Di dalam PBB, mengenai masalah keanggotaan diatur dalam BAB II Piagam. Dimana, mengenai syarat syarat untuk menjadi anggota ditentukan dalam pasal 4(1) Piagam. Pasal 4(1) piagam PBB menyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota PBB adalah negara cinta damai. Selain itu, PBB juga membedakan antara anggota asli (*original member*), dan anggota yang akan datang (*admitted member*). Mengenai negara mana yang dapat ditetapkan negara anggota asli, diatur dalam pasal 3 Piagam PBB, yang secara lengkapnya berbunyi :

#### *Article 3*

*“The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference on International Organization at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of 1 January 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110.”*

Jadi berdasarkan Pasal 3 Piagam PBB maka, yang dapat menjadi anggota asli adalah yang memenuhi syarat: Negara yang ikut berpartisipasi dalam konferensi PBB di San Fransisco, atau telah menandatangani deklarasi piagam PBB. Secara lengkap, persyaratan yang ditentukan untuk penerimaan anggota

PBB ini termaktub dalam pasal 4(1 dan 2), serta pasal 18(2). Yang mana antara lain disebutkan<sup>15</sup> :

1. Negara cinta damai(*peace loving state*)
2. Menerima kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam piagam
3. Mampu dan ingin melaksanakan kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam Piagam.
4. Permohonan untuk menjadi anggota PBB diputuskan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan(DK) dan
5. Keputusan menjadi anggota baru diputuskan oleh Majelis Umum, dengan dua per tiga anggota yang hadir dan memberikan suaranya.

### 3. Struktur Organisasi PBB

Pada umumnya, suatu Organisasi Internasional memerlukan alat perlengkapan atau badan yang akan mengurus masalah masalah yang telah diserahkan oleh anggota Organisasi Internasional, untuk diselesaikan. Badan/alat kelengkapan yang dibutuhkan oleh Organisasi internasional itu tergantung pada tujuan dari organisasi internasional itu sendiri

Di dalam alat perlengkapan dari suatu organisasi internasional, masing masing anggota mempunyai utusan yang dapat hadir dan bertemu untuk membicarakan masalah yang ada. Di samping alat perlengkapan, dimana semua anggota

<sup>15</sup> Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, h.49

mempunyai wakilnya, maka ada alat perlengkapan utama lain yang mempunyai wewenang tertentu sesuai tujuan organisasi

Seperti halnya PBB, PBB juga mempunyai struktur (susunan) organisasi, untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Struktur Organisasi PBB tersebut terdiri dari badan badan pokok dan badan badan khusus. Badan Badan pokok tersebut antara lain terdiri dari Majelis Umum (General Assembly), Dewan Keamanan (Security Council), Dewan Ekonomi dan Sosial (Ecosoc), Mahkamah Agung Internasional (International Court Of Justice), dan Sekretariat (Secretary). Sementara Badan Badan khusus PBB antara lain terdiri dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Buruh Internasional (ILO), Dana Keuangan Internasional (IMF) dan lain lain.

#### Majelis Umum (*General Assembly*)

Alat perlengkapan utama/organ utama ini biasanya disebut Kongres Umum. PBB untuk Kongres umumnya, dipakai istilah Majelis Umum (General Assembly). Pada dasarnya, kongres umum mempunyai kekuasaan menyeluruh. Namun, pada beberapa organisasi internasional, kongres umum hanya mengambil suatu kebijaksanaan yang luas dan tugas tugas yang lebih detail diserahkan kepada organ eksekutif. Pengaturan mengenai Majelis Umum PBB ini terdapat dalam BAB IV, pasal 10-22 Piagam PBB.

#### Sekretariat Jenderal (Secretary)

Suatu organisasi Internasional, membutuhkan sekretariat untuk mengurus kepentingan organisasi sehari hari. Nama sekretariat dan strukturnya seperti

sekarang, pertama kali dimulai saat pendirian Liga Bangsa Bangsa(LBB). Nama ini dipilih untuk menunjukkan tugasnya adalah tugas administratif dan membantu aktivitas dari alat/perengkapan organ organ utama.

Di PBB dikenal istilah Sekretaris Jenderal(Sekjen), sebagai kepala sekretariat. Sekjen ini dipilih untuk masa 5 tahun. Namun, ketentuan masa jabatan ini tidak ditentukan dalam Piagam PBB, tetapi pada tahun 1946, Majelis Umum mengeluarkan resolusi, yang isinya bahwa jabatan Sekjen untuk lima tahun.<sup>16</sup>

#### Badan badan khusus lainnya

Di samping Majelis Umum dan Dewan Keamanan, beberapa badan khusus PBB juga memberikan bantuan dalam menyelesaikan sengketa sengketa internasional.Badan badan khusus ini bergerak sesuai fungsi dan tujuan pembentukannya.Badan badan khusus ini biasanya memberikan forum forum perundingan untuk membahas dan menyelesaikan sengketa tertentu. Forum ini dapat dipandang sebagai suatu upaya positif guna mendorong atau mempercepat suatu penyelesaian sengketa.<sup>17</sup>

## **B. Dewan Keamanan PBB**

### **1. Tugas dan fungsi Dewan Keamanan**

<sup>16</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *opcit*, h.108

<sup>17</sup> Huala Adolf, *opcit*, h. 114

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB), adalah salah satu organ utama dalam tubuh PBB. Selain, Sekretaris Jenderal, Majelis Umum, Mahkamah Internasional, serta badan badan khusus lainnya. Negara negara anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip prinsip Piagam PBB(pasal 247 Piagam). Tanggung jawab utama ini sangat penting dan berpengaruh, dimana anggota PBB mengakui peran Dewan Keamanan dengan kalimat sebagai berikut :

*“Paramount importance of the Security Council being placed in a position to act quickly and effectively on the authority and ability of the Security Council to act with all possible dispatch and forcefulness, may very well depend, at some future date, on the security, peace, and the very existence of the freedom and justice loving of the world”<sup>18</sup>*

Ketentuan penting dalam kaitannya dengan peran DK PBB dalam menyelesaikan sengketa adalah kesepakatan negara negara anggota PBB, sewaktu menyatakan menjadi anggota PBB. Berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan keputusan Dewan Keamanan. Hal ini membawa konsekuensi, apapun keputusan yang dikeluarkan Dewan Keamanan sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait berkewajiban melaksanakannya.

<sup>18</sup> Thomas and Franck and Faiza Patel, UNCIO Docs.781(1945), dalam Huala Adolf, *ibid* h.98

Dalam Pasal 38 Piagam PBB lebih lanjut memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan dalam menangani sengketa.<sup>19</sup> Berdasarkan pasal ini, jika semua pihak yang bersengketa menghendakinya, Dewan dapat membuat rekomendasi atau anjuran kepada para pihak dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Dalam pelaksanaannya, upaya upaya tersebut memiliki ciri antara lain:

1. Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu sengketa akan dibahas dalam agenda dewan.
2. Penyerahan sengketa pada Dewan tidak tergantung kepada kesepakatan para pihak
3. Dewan Keamanan tidak saja berwenang menangani sengketa, namun berdasarkan pasal 34 Piagam, juga berwenang menangani setiap situasi, yang dapat menimbulkan friksi internasional.
4. Apabila dalam suatu sengketa dapat mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, atau menimbulkan agresi, maka Piagam membolehkan dalam keadaan tertentu memberlakukan sanksi militer atau sanksi politik.

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan fungsi Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian sengketa Internasional terbagai menjadi dua. Yakni (a)

---

<sup>19</sup> Pasal 38 Piagam PBB : *Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37 the Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the dispute.*

Fungsi berdasarkan BAB VI, yaitu mengadakan penyelidikan atas sengketa dan menemukan apakah suatu situasi tampaknya akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, serta (b) memberikan rekomendasi kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 33(2) dan 38 Piagam PBB).

Contoh upaya upaya Dewan dalam menyarankan para pihak untuk menggunakan cara cara yang terdapat dalam Pasal 33(1) Piagam PBB antara lain:<sup>20</sup>

1. Dewan Keamanan menyarankan penyelesaian secara negosiasi
2. Dewan menyarankan penyelesaian melalui mediasi
3. Pengusulan penyelesaian melalui jasa jasa baik
4. Dewan mengusulkan pencarian fakta atau penyelidikan
5. Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional
6. Membentuk pasukan perdamaian PBB
7. Dewan Keamanan Menjatuhkan sanksi

Namun, peranan Dewan Keamanan di sini, hanyalah berkaitan dengan masalah politik, dan tidak berkaitan dengan masalah hukum. Tugas utamanya adalah memelihara perdamaian, daripada mengadili suatu sengketa. Meskipun menurut Pasal 36(3) Piagam PBB, Dewan Keamanan harus menganjurkan agar sengketa hukum diserahkan kepada Mahkamah Internasional, namun Dewan

---

<sup>20</sup> Huala Adolf, *opcit*, h.101

tetap tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa negara yang bersengketa untuk menyerahkan sengketa kepada Mahkamah.

## 2. Resolusi Dewan Keamanan PBB

Dalam suatu Organisasi Internasional, untuk melaksanakan fungsi yang ditentukan dalam Anggaran Dasarnya, keputusan keputusan yang lebih rinci akan ditentukan oleh organisasi tersebut. Dalam perkembangan Organisasi internasional dan masyarakat internasional, untuk menjawab tantangan tantangan baru, Organisasi Internasional harus menciptakan ketentuan baru melalui proses pembentukan hukum. Proses pembentukan hukum itu dapat berupa ketentuan hukum untuk internal, yaitu Organisasi Internasional dengan anggotanya. Sementara ketentuan hukum untuk eksternal, yakni hubungan antara Organisasi internasional, dengan subyek Hukum Internasional lainnya.<sup>21</sup>

Dalam Hubungan Internal tersebut, Menurut Henry G Schermers setidaknya ada delapan bidang, dimana Organisasi Internasional dapat melaksanakan fungsinya untuk membuat aturan. Diantaranya :<sup>22</sup>

1. Kewenangan untuk membuat aturan prosedural organisasinya
2. Organ Utama dapat membentuk organ tambahan (*Subsidiary Organ*)
3. Negara atau Individu dapat dipilih sebagai anggota dari alat kelengkapan organisasi

<sup>18</sup> Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, h.194

<sup>22</sup> Henry G Schermers, 1980, *International Institutional Law*, The Netherlands Rockville, Maryland USA, Alphen aan den Rijn h587-588.

4. Penentuan penerimaan, penundaan hak hak keanggotaan, atau mengeluarkan keanggotaan
5. Pengesahan *budget* dan aturan keuangan organisasi
6. Pengaturan sehubungan dengan tenaga yang bekerja di Organisasi
7. Mengubah bidang yang menjadi tanggung jawabnya
8. Kewenangan untuk mengadakan hubungan dengan Organisasi Internasional lainnya.

Sementara, dalam kegiatan ekstern suatu Organisasi Internasional meliputi, hubungan Organisasi Internasional dengan organisasi Internasional lainnya, atau hubungan Organisasi Internasional dengan suatu negara. Dalam Hubungan eksternal inilah antara lain keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh suatu Organisasi Internasional dibedakan atas : Rekomendasi, Deklarasi, Konvensi, dan peraturan yang mengikat.

Dalam beberpa Organisasi Internasional, untuk rekomendasi sering dipakai istilah Resolusi(Resolution), termasuk juga Dewan Keamanan PBB yang menggunakan istilah ini. Rekomendasi biasanya ditujukan kepada negara anggota suatu Organisasi Internasional. Namun, ada kemungkinan pula suatu rekomendasi ditujukan kepada alat perlengkapan/organ suatu organisasi internasional lainnya.<sup>23</sup>

Dalam hal apakah suatu Resolusi mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, menurut Henry G Schermers ada dua persyaratan yang diperlukan untuk menentukan apakah resolusi tersebut sebagai suatu peraturan yang

---

<sup>23</sup> *Opcit*, h.194

mengikat. Yang pertama yakni adanya penerimaan resmi dari negara anggotanya. Dan yang kedua yakni suatu ketentuan dalam anggaran dasarnya menentukan bahwa suatu rekomendasi tertentu mempunyai kekuatan mengikat.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 25 Piagam PBB dinyatakan:

*Article 25*

“The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.”

Sehingga, jelaslah menurut Pasal 25 Piagam PBB, maka resolusi Dewan Keamanan sebagai suatu keputusan yang mempunyai sifat mengikat secara hukum. Sementara, untuk Resolusi Majelis Umum PBB, dalam Piagam PBB tidak terdapat ketentuan yang secara jelas menyebutkan bahwa Resolusi Majelis umum PBB sebagai suatu keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat. Untuk memecahkan masalah ini, menurut Wisnu Shituni, ada tiga cara pendekatan yakni *Instant customary law approach*, *new source approach*, serta *grey zone* atau *soft law approach*<sup>25</sup>

1. *Instant customary law approach*

<sup>24</sup> Henry G Schermers dalam *Opcit*, h.194

<sup>25</sup> FA Whisnu Situni, 1989, *Identifikasi dan reformasi sumber sumber Hukum Internasional*, CV Mandar Maju, Bandung h.85

Menurut aliran ini, persetujuan dari negara negara yang membentuk resolusi dianggap sebagai *opinio juris*, yang merupakan unsur penting dalam hukum kebiasaan internasional.

## 2. *New Source approach*

Menurut aliran ini, kesepakatan dari negara negara yang menyetujui resolusi tersebut merupakan konsensus bagi mereka yang mengikat. Sedangkan bagi negara negara yang abstain, mereka dianggap menyetujui secara diam diam. Sedangkan bagi negara yang tidak menyetujui terikat pada resolusi, karena resolusi tersebut disetujui dengan suara terbanyak

## 3. *Grey Zone atau soft law approach*

Pendekatan ini tidak memutuskan secara tegas apakah Resolusi Majelis Umum mempunyai kekuatan mengikat atau tidak. Resolusi Majelis Umum ditempatkan antara keputusan yang mengikat(hukum) dan keputusan yang tidak mengikat(bukan hukum). Menurut aliran ini, *Soft Law* dapat memiliki kekuatan mengikat secara yuridis apabila di dalamnya terkait kewajiban moral. Sehingga, berdasarkan prinsip itikad baik, kewajiban moral tersebut dapat beralih menjadi kewajiban hukum.

Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, merupakan

salah satu instrument yuridis yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu konflik Internasional. Dalam konflik antara Hizbullah dengan Israel di Libanon, Dewan Keamanan memberikan rekomendasi kepada para pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Rekomendasi ini sendiri terbagi atas syarat syarat penyelesaian sengketa tertentu berdasar pasal 36 Piagam PBB. Dimana secara lengkapnya pasal 36 piagam PBB menyatakan :

*Article 36*

- 1. The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.*
- 2. The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties.*
- 3. In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.*

Jadi jelaslah, rekomendasi yang dikeluarkan melalui resolusi DK PBB Nomor 1.701 tahun 2006 tersebut menyarankan kepada kedua belah pihak yakni Hizbullah dan Israel, untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

### **C. Konflik Bersenjata**

#### **1. Pengertian Konflik Bersenjata**

Pengertian konflik bersenjata identik dengan istilah perang. Istilah konflik bersenjata merupakan perkembangan dalam hukum internasional

yang dimaksudkan untuk menggantikan istilah perang. Dimana hal ini bertujuan untuk memberikan istilah hukum yang lebih tepat untuk digunakan dalam mengkaji hukum humaniter.

Dalam Kamus Hukum, perang berarti<sup>26</sup> :

1. Permusuhan antara dua negara(bangsa, agama, suku, dan sebagainya)
2. Pertempuran bersenjata antara dua pasukan(tentara, laskar, pemberontak dan sebagainya)

Sedangkan dalam Black's Law Dictionary, perang diartikan sebagai

*"Hostile conflict by means of armed forces, carried on between nations, states, or rulers, or sometimes between party within the same nation or state".<sup>27</sup>*

J.G Starke memberikan pengertian perang dalam arti umum, yaitu suatu kontes (pertandingan) antara dua negara atau lebih terutama melalui angkatan bersenjata mereka, dengan tujuan akhir dari setiap kontestan atau setiap kelompok kontestan ialah untuk mengalahkan yang lain dan mengenakan syarat-syaratnya sendiri untuk perdamaian.<sup>28</sup>

Saat ini istilah Konflik bersenjata lebih banyak digunakan daripada istilah perang. Hal ini diungkapkan oleh Pictet dan Edward Kossoy yang berpendapat bahwa *armed conflict* merupakan satu terminologi yang paling tepat untuk mengganti kata "perang".

<sup>26</sup>Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta. PT. Rineka Cipta. h. 352

<sup>27</sup>A.Garner, Bryan, 1999, *Black's Law Dictionary 7th.Edition*, Minn, West Group, h. 1576

<sup>28</sup> J.G. Starke, 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kespuluh*, Jakarta, Sinar Grafika, h.699

*“The term ‘armed conflict’ has used here in addition to the word ‘war’ which it is tending to supplant”*

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa *armed conflict* merupakan suatu terminologi yang muncul dan digunakan untuk menggantikan istilah “war”, namun dalam pengertiannya dapat dikatakan bahwa kedua istilah itu mempunyai arti yang sama

Meski demikian, sampai saat ini tidak dapat ditemukan definisi secara resmi dari *armed conflict*. Sehingga, diperlukan pencarian dengan jalan lain, untuk dapat menjelaskan yang dimaksud dengan *armed conflict*, yakni dengan mempelajari pendapat para pakar.

Dalam buku *Commentary Geneva Conventions* jilid I, dijelaskan

*”Any difference arising between two states and leading to intervension of armed forced is an “armed conflict” within the meaning of article 2. Even if one of parties denies the existence of states of war. It makes no difference howlong the conflicts last, as how much slaughter take place”*

Sedangkan menurut Dieter Fleck mengatakan bahwa :

*“An international armed conflict exist if one party uses force of armes against another party. The uses of military force by individual person or group of person will not suffice”*

Dalam artian bahwa suatu konflik bersenjata apabila salah satu pihak menggunakan kekuatan bersenjata terhadap pihak lain, karena itu penggunaan kekuatan oleh individu atau kelompok orang tidaklah cukup.

Menurut F.Sugeng Istanto, konflik bersenjata ialah<sup>29</sup> pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing masing pihak, dengan tujuan menundukkan lawan, dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak.

Dari uraian diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa supaya ada "armed conflict", maka harus ada penggunaan armed forces, dari salah satu pihak terhadap wilayah pihak lain. Tidak perlu dipertimbangkan apakah salah satu atau kedua belah pihak menolak adanya apa yang disebut "state of war". Demikian pula lamanya konflik itu berlangsung, dan berapa korban yang telah jatuh, tidak perlu diperhatikan.<sup>30</sup>

Grotius memberikan teori tentang perang/konflik bersenjata, yaitu *just cause*. Yang dimaksud dengan *just cause* adalah : bahwa negara yang berniat menggunakan senjata harus dapat menunjukkan bahwa telah ada suatu kerugian yang harus diderita (*after an injury has been recieved*). Menurut Grotius yang dapat digolongkan "*just war*" adalah perang yang dilaksanakan untuk :<sup>31</sup>

- a. Membela diri
- b. Untuk memberikan hukuman bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran

<sup>29</sup> F.Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, h.104

<sup>30</sup> Haryomataran, 2002, *Konflik Bersenjata Dan Hukumnya*, Jakarta, Universitas Trisakti, h.3

<sup>31</sup> Haryomataran, 2003, *Hukum Humaniter Trimatra*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter & HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, h. 40.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa : *war* merupakan suatu “*legal remedy*”, dan hanya boleh dilakukan sebagai balasan terhadap suatu ketidak-adilan yang serius saja. Dan apabila semua jalan/upaya penyelesaian perselisihan secara damai telah gagal, “hak” bela diri ini mempunyai hubungan erat sekali dengan konsep “perang adil” (*just war*) yang jelas pembuktiannya sebagai suatu cara untuk menjamin hak suatu negara manakala tidak ada cara lain yang efektif. Hal inilah yang menjadi latar belakang “perang adil” tersebut. Grotius menggunakan istilah *the fact that nature commits to each his own protection*.<sup>32</sup>

## 2. Sistematika Konflik bersenjata

Mengingat luasnya ruang lingkup pengertian dari “*armed conflict*”, maka dalam literatur ditemukan beberapa sistematika untuk lebih merinci atau menjabarkan pengertian ‘*armed conflict*’.

J.G Starke membagi *armed conflict* dua macam yaitu :

- 2 Konflik bersenjata yang sebenar benarnya antara negara negara(*war proper between states*)
- 2 Konflik bersenjata atau pelanggaran perdamaian yang tidak mempunyai karakter perang(*armed conflict which are not of the character of war*), tidak terbatas pada permusuhan yang melibatkan

<sup>32</sup> Huala Adolf, 1996, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, h. 35

hanya negara-negara saja, tetapi bisa mencakup perjuangan dimana unit-unit (kesatuan) bukan negara ikut berpartisipasi.

Starke memberikan penjelasan melalui *Status Theory*-nya bahwa

.<sup>33</sup>

*“The nature of war itself has become more distinctly derified as a formal Status of armed hostility in which the intention of the parties, the so called “animus belligerendi” may be a deceive factor. Thus state of war may be established between two or more states by a formal “decalation of war” although more over, the cessation of armed hostilities does not according to modern practise, necessary terminate “ a state of war”.*

Sementara Prof. Schindler mengatakan bahwa berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I 1977, dapat dibedakan empat bentuk konflik bersenjata tersebut, yaitu <sup>34</sup>

- 1) Konflik bersenjata Internasional
- 2) Perang pergerakan kemerdekaan Internasional
- 3) Konflik bersenjata non Internasional berdasarkan Pasal 3 Konvensi
- 4) Konflik bersenjata non Internasional, berdasarkan Protokol Tambahan II 1977 , yang dapat dibedakan menajdi 3 bentuk
  - a. Civil wars(sebelum pengakuan sebagai belligerent)
  - b. Non-international armed conflict within the meaning of article 3 of the Geneva Convention
  - c. Non-international armed conflict in the sense of Additional Protokol II 1977.

<sup>33</sup> Dikutip dalam Haryomataram, 2002, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Jakarta, Universitas Trisakti, h. 4

<sup>34</sup> Dikutip dalam Haryomataram, *Op Cit*, h. 5

Kemudian Prof.Haryomataram membagi konflik bersenjata sebagai berikut.<sup>35</sup>

1) Konflik bersenjata internasional, yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni

a. Konflik bersenjata internasional murni

b. Konflik bersenjata internasional semu. Konflik ini dibedakan menjadi dua yaitu

1. Perang pembebasan nasional(*war of national liberation*)

2. Konflik bersenjata internal yang diinternasionalkan (*internazionale internal armed conflict*)

2) Konflik bersenjata non internasional

a. Tunduk pada pasal 3 Konvensi Jenewa 1969

b. Tunduk pada Protokol II 1977

### **3. Konflik bersenjata Internasional**

Berdasarkan sistematika pengertian Haryomataram, maka jenis konflik dibagi menjadi dua, yakni Konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional. Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan I 1977 tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata internasional. Untuk itu penting memperhatikan Commentary Additional Protocol I yang menyebutkan bahwa perang atau pertikaian bersenjata yang dimaksud adalah konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih Pihak

<sup>35</sup> *ibid*, h.7

Peserta Agung atau antara Pihak Peserta Agung dengan yang bukan Pihak Peserta Agung asalkan yang terakhir juga berbentuk negara (state).

International Comitte of the Red Cross memberikan acuan pengertian konflik bersenjata internasional yang didasarkan pada Protokol I yakni,

*“Fighting between the armed force of at least two states it should be noted that wars of national liberation have been classified as international armed conflict”*.<sup>36</sup>

Sementara menurut Draper, konflik bersenjata internasional adalah

*“Any situation in which a difference btween two states leads to the intervention of armed forces within the extended meaning conferred upon the later term by art. 4 of the Prisoner of War Conventions,*<sup>37</sup>

Dengan demikian menurut Draper, yang dimaksud dengan konflik bersenjata internasional adalah konflik dimana berhadapan dua angkatan bersenjata dari negara yang berbeda.

Konflik bersenjata yang bersifat internasional (international armed conflict) merupakan perang atau konflik bersenjata yang terjadi antar negara (inter-state war), dimana yang menjadi subyeknya adalah negara-negara (states).

Pengaturan konflik bersenjata jenis ini dapat dilihat dari pasal 2 ketentuan bersamaan (common articles) dari Konvensi Jenewa 1949, dan pasal 1 paragraf 3 Protokol Tambahan I 1977.

<sup>36</sup> ICRC, *International Humanitarian Law. Answer Your Question*, h.4

<sup>37</sup> Haryomataram, 1988, *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, h. 19 yang dikutip dalam Arlina Permanasari dkk, *op cit.* h. 139

## Pasal 2 Ketentuan Bersamaan (Common Articles) Konvensi

Jenewa berbunyi sebagai berikut :

*“in addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them...”*

Dalam Pasal 1 paragraf 3 Protokol Tambahan I 1977 berbunyi sebagai berikut:

*“This protocol, which supplements the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the protection of war victims, shall apply in the situations referred to in Article 2 common to those Conventions”.*

Dari ketentuan Protokol Tambahan I 1977 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Protokol Tambahan I 1977 tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, sehingga dengan definisi/batasan konflik bersenjata internasional (international armed conflict) adalah sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949.

Pasal 2 ketentuan yang bersamaan dari Konvensi Jenewa 1949 menerapkan bahwa konvensi ini berlaku dalam hal :

1. Perang yang diumumkan
2. pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang yang tidak diakui
3. Pendudukan sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan.

Semua Konvensi utama Hukum Humaniter berlaku dalam konflik bersenjata jenis ini, yaitu Konvensi-Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. selain dari itu, Konvensi atau perjanjian lain yang mengatur Hukum Humaniter juga akan berlaku, apabila pihak yang bertikai telah meratifikasinya.

Daya ikat Hukum Humaniter ini ditegaskan melalui Konvensi Jenewa 1949 pasal 2 ayat 3 yakni :

*“meskipun salah satu dari negara dalam konflik mungkin bukan peserta Konvensi ini akan tetapi sama terikatnya di dalam hubungan antara mereka dengan Konvensi tersebut. Mereka selanjutnya terikat oleh Konvensi dalam hubungan dengan negara bukan peserta, apabila negara tersebut kemudian menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.”*

Dalam Commentary Protokol dijelaskan bahwa perang atau pertikaian bersenjata yang dimaksud adalah perang yang terjadi antar dua atau lebih Pihak Peserta Agung atau antar Pihak Peserta Agung dengan yang bukan Pihak Peserta Agung asalkan yang terakhir ini juga berbentuk Negara. Terminologi negara juga digunakan pada waktu menjelaskan mengenai konflik bersenjata dimana keadaan perang yang tidak diakui. Dalam menjelaskan mengenai situasi pendudukan juga jelas tercantumkan bahwa yang dimaksud adalah pendudukan atas suatu wilayah yang dilakukan oleh negara. Dengan demikian jelas bahwa konflik bersenjata yang dimaksud dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 adalah konflik

bersenjata yang bersifat internasional, yaitu perang yang terjadi antar negara.<sup>38</sup>

Disamping berlaku terhadap situasi perang antar negara, Protokol Tambahan I 1977 juga berlaku dalam situasi-situasi lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4). Pada pasal ini dikatakan bahwa Protokol I juga berlaku dalam keadaan konflik bersenjata antara suatu bangsa melawan *colonial domination*, *alien occupation*, dan *racist regimes*, dalam upaya untuk melakukan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana dijamin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam Deklarasi tentang prinsip-prinsip hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara sebagaimana yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan melihat kepada rumusan Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 1 ayat 4 Protokol Tambahan I maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud konflik yang bersifat internasional dapat dikelompokkan dalam 2 hal :

1. Konflik bersenjata antar negara
2. Konflik bersenjata antara *peoples* melawan *colonial domination*, *alien occupation* dan *racist ragimes (CAR Conflicts)* yang lazim disebut *War of National Liberation*.

#### 4. Konflik Bersenjata Non-Internasional

<sup>38</sup> Yves Sandoz, Christophe Swinarski, & Bruno Zimmermann (eds), *Commentay on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, ICRC, Martinus Nijhoff Publisher, Geneva, 1987, h.39-40, dikutip dalam Arlina Permanasari, dkk, *Op cit.* h. 133

Pasal 3 Konvensi Jenewa menggunakan istilah “*konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional*” (*armed conflict not of an international character*) untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Tetapi Konvensi Jenewa sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan “*armed conflict not of an international character*”. Maka penafsiran pasal 3 ini sangat luas.

Oleh karena tidak terdapat suatu definisi baku secara yuridis, dan disamping itu, karena secara faktual terdapat beberapa jenis dari konflik bersenjata yang bersifat non-internasional ini, maka harus dilihat apa yang dimaksud dengan ‘konflik yang tidak bersifat non-internasional’ ini pada *Commentary* atau komentar konvensi Jenewa. Komentar ini merupakan hasil rangkuman dari hasil-hasil persidangan yang terjadi pada saat pembentukan Konvensi dan pendapat para ahli.

Disepakati oleh para peserta Konvensi bahwa keinginan untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan ‘konflik bersenjata’ (*armed conflict*) dibatalkan. Sebaliknya disetujui adanya usulan yang berisi syarat-syarat apa yang harus dipenuhi supaya Konvensi Jenewa dapat diterapkan dalam suatu konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Walaupun usulan ini tidak diterima secara resmi (karena tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri di dalam Konvensi Jenewa), namun kiranya bermanfaat untuk diperkirakan dalam keadaan bagaimana Konvensi Jenewa akan berlaku. Syarat-syarat untuk adanya suatu ‘konflik bersenjata’ itu adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak yang memberontak terhadap pemerintah *de jure* memiliki kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh seorang Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa.
- b. Bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer reguler untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional.
- c.
  1. bahwa pemerintah *de jure* telah mengakui pemberontak sebagai belligerent.
  2. bahwa pemerintah telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai belligerent.
  3. bahwa pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai belligerent hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja.
  4. bahwa perselisihan tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi.
- d.
  1. bahwa pemberontak mempunyai organisasi yang bersifat sebagai negara.
  2. bahwa penguasa sipil (civil authority) melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah tertentu.

3. bahwa kekuatan bersenjata bertindak di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir.
4. bahwa penguasa sipil pemberontak setuju terikat pada ketentuan Konvensi.

Atas adanya usul yang memuat syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Pictet usulan tersebut bermanfaat sebagai suatu sarana untuk membedakan suatu konflik bersenjata dalam pengertian yang sebenarnya, dengan tindakan-tindakan lainnya seperti tindakan para penjahat (*banditary*), atau pemberontakan yang tidak terorganisir dan tidak berlangsung lama (*unorganized and shortlived insurrection*).

Berbeda dengan Konvensi Jenewa, maka Pasal 1 Protokol Tambahan II menggunakan istilah '*konflik bersenjata non-internasional*' (*non-international armed conflict*) untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Namun, seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan II tidak memberikan suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan '*konflik bersenjata non internasional*'.

Penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan "*non-international conflict*" sebagaimana yang dikutip dalam *Commentary* menyatakan beberapa hal yang perlu diketahui. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

*"Karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan 'non-international armed conflict' dan mengingat bahwa konflik-*

*konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak tahun 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut”*

Perbedaan pokok antara “non-international armed conflict” dan “international armed conflict” dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Dalam “international armed conflict”, kedua pihak yang bertikai memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara. Sedangkan dalam “non-international armed conflict”, status kedua pihak tidaklah sama: pihak yang satu berstatus sebagai negara, sedangkan pihak lainnya adalah satuan bukan negara (non-state entity).

Dalam batas-batas ini, maka ‘non-international armed conflict’ dapat dilihat sebagai suatu situasi dimana terjadi konflik bersenjata yang terjadi di wilayah suatu negara/pihak peserta agung konvensi Jenewa 1949, dimana para pihak yang bertikai adalah angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (organized armed groups), atau bisa juga terjadi antara-antara faksi-faksi bersenjata (armed factions) satu sama lain, tanpa ada intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.<sup>39</sup>

Sementara itu menurut pendapat beberapa ahli, yang disebut sebagai konflik bersenjata internasional adalah sebagai berikut :

Menurut Dieter Fleck

---

<sup>39</sup> Commentary on the Additional Protocol, p. 1319-1320

*“A non-international armed conflict is a confrontation between the existing governmental authority and groups of persons subordinate to his authority, which is carried out with arms within national territory and reaches the magnitude of an armed riot or civil war”.*<sup>40</sup>

Menurut Pietro Verri

*“A non- international armed conflict is characterized by fighting between the armed forces of a state and dissident or rebel armed forces.... However a conflict in the territory of a state between two ethnic groups may be classed as a non-international armed conflict provided it has the necessary characteristics of intensity, duration and participation”.*<sup>41</sup>

Sedangkan ICRC dalam buletinnya “Kenalilah ICRC”, memberikan pengertian konflik bersenjata non-internasional sebagai berikut : “Suatu konflik bersenjata non-internasional merupakan suatu konfrontasi di lingkungan wilayah suatu negara antara angkatan bersenjata reguler dengan kelompok-kelompok bersenjata tak teridentifikasi, atau antara berbagai kelompok bersenjata”.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Dieter Fleck, *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict*. 1995, h.14 yang dikutip dalam Arlina Permasari dkk, *op cit*. h. 144

<sup>41</sup> Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneva, 1992, h.35-36 yang dikutip dalam Arlina Permasari dkk, *op cit*. h. 144

<sup>42</sup> ICRC, 2001, *Kenalilah ICRC*, h. 15

Pengaturan tentang konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 Ketentuan Bersama (Common Article) Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977.

Dari pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1977 dapat diketahui bahwa:

- 1) Protokol Tambahan II 1977 tersebut mengatur untuk setiap jenis konflik yang bukan termasuk dalam kategori konflik bersenjata internasional. Tetapi hanya mengatur setiap konflik yang bersifat non-internasional.
- 2) Protokol Tambahan II 1977 merupakan pengembangan dari Pasal 3 Ketentuan Bersamaan (Common article) dari Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur konflik bersenjata non-internasional
- 3) Protokol Tambahan II 1977 mengatur tentang persyaratan untuk berlakunya protokol antara lain sebagai berikut: (a) Konflik berlangsung di wilayah salah satu pihak Peserta Agung antara angkatan bersenjata negara yang bersangkutan dengan pasukan pemberontak di wilayah negara tersebut; (b) Pasukan pemberontak berada dibawah komando yang bertanggung jawab; (c) Pasukan pemberontak sudah menduduki sebagian wilayah negara yang diberontak; (d) Pasukan pemberontak mampu melaksanakan operasi militer secara teratur dan kontiniu; (e) Pasukan pemberontak mampu untuk melaksanakan hukum perang internasional.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian konflik non-internasional adalah sebagai suatu situasi dimana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan

kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir (organized armed groups) di dalam wilayah suatu negara.

### 5. Prinsip pembedaan(Distinction Principle)

Prinsip atau asas pembedaan (Distinction Principle) merupakan suatu asas penting dalam hukum humaniter, yaitu suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yakni Kombantan (Combatant) dan Penduduk sipil (Civilian).<sup>43</sup>

Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam pertempuran sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan.<sup>44</sup> Ini sangat penting ditekankan karena peperangan, sejak ia mulai dikenal, sesungguhnya berlaku bagi anggota angkatan bersenjata dari negara-negara yang bermusuhan. Sedangkan penduduk sipil, yang tidak turut serta dalam permusuhan itu, harus dilindungi dari tindakan-tindakan peperangan itu. Keadaan ini sudah diakui sejak zaman kuno. Setiap kodifikasi hukum modern kembali menegaskan perlunya perlindungan terhadap penduduk sipil dari kekejaman atau kekerasan perang.

<sup>43</sup> Arlina Permasari dkk, *Op Cit*, h.73

<sup>44</sup> *ibid*, h. 12

Menurut **Jean Pictet**<sup>45</sup>, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan *ratio personae* yang menyatakan: “*the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation*”. Asas umum ini memerlukan penjabaran lebih jauh ke dalam sejumlah asas pelaksanaan *principle of application*, yakni :

- a. Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.
- b. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun dalam hal *reprisals* (pembalasan).
- c. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
- d. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang disengaja menjadi sekecil mungkin.
- e. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa, meskipun prinsip pembedaan ini lebih ditujukan sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil pada waktu perang atau konflik bersenjata, secara tidak langsung prinsip ini juga melindungi para

---

<sup>45</sup> Jean Pictet, 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Henry Dunant Institute, h.72 dalam Arlina Permasari dkk, Op Cit, h.74

kombatan atau anggota angkatan bersenjata dari pihak-pihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata. Karena dengan adanya prinsip pembedaan itu, akan dapat diketahui siapa yang boleh turut serta dalam permusuhan dan karena itu boleh dijadikan obyek kekerasan (dibunuh) dan siapa yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan dan karenanya tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan.

Secara normatif, prinsip ini dapat mengeliminasi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil. Ini berarti memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter, khususnya ketentuan mengenai kejahatan perang yang dilakukan oleh kombatan secara sengaja.

Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*).<sup>46</sup> Dalam The Haque Regulations pasal 1 dijelaskan bahwa orang yang dikenali dari tindakannya dalam suatu situasi peperangan terdiri dari dua kemungkinan golongan, yakni merupakan anggota *armed forces* (kecuali bagi non-kombatan seperti ahli medis militer dan rohaniawan) atau “militia dan volunteer corps”. Hal ini yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Haque Regulations yakni :

*”The law, rights and duties of war apply not only to army, but also to militia and volenteer corp fulfilling the following conditions :*

- 1. to be commanded by a person responsible to his subordinates*
- 2. to have fix distinctive emblem recognizable at a distance*
- 3. to carry arms openly.*

<sup>46</sup> Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, Jakarta, Rajawali Press, h. 63

4. *to conduct theirs operations in accordance with the law and customs of war.*

Jika ketentuan tersebut diatas diperhatikan, yang diatur didalamnya adalah penegasan bahwa hukum, hak dan kewajiban perang bukan hanya berlaku bagi tentara (army), melainkan juga bagi milisi dan korp sukarelawan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 sampai 4 dari pasal 1 HR di atas. Bahkan, dalam paragraf selanjutnya dari pasal itu, juga ditegaskan bahwa di negara-negara dimana milisi dan korp sukarelawan merupakan tentara atau merupakan bagian dari tentara, maka milisi dan korp sukarelawan itu dimasukkan ke dalam sebutan tentara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 itu. Dengan kata lain, bagi milisi dan korp sukarelawan ini, hukum, hak, dan kewajibannya tidak ada bedanya dengan hukum, hak dan kewajiban tentara.

Pada saat The Haque Regulations dibentuk, istilah '*belligerent*' digunakan untuk menunjukkan bukan saja suatu negara yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata, melainkan juga orang-perorangan yang sekarang dikenal dengan sebutan '*combatant*'. Yang dapat digolongkan sebagai combatant menurut Konvensi Den Haag 1907 adalah :

- a. Armies(tentara)
- b. Militia and volunteer Corps (Milisi dan Korp Sukarelawan) dengan memenuhi persyaratan tertentu;
- c. Levee en masse.

Selain the Haque Regulations, ketentuan yang menyinggung masalah prinsip perbedaan adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 didalam Konvensi Jenewa mulai dari Konvensi I sampai IV tidak menyebut istilah kombatan. Melainkan hanya menentukan yang berhak mendapatkan perlindungan. Dalam artikel 13 konvensi I dan II disebutkan beberapa golongan yang berhak mendapatkan perlindungan, yaitu :<sup>47</sup>

- a. Anggota angkatan bersenjata dari pihak bertikai, dan anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata;
- b. Anggota dari milisi lain dan korps sukarela lain, termasuk anggota gerakan perlawanan yang teratur (*organized resistance movement*) yang menjadi bagian dari pihak bertikai dan beroperasi, baik di dalam maupun diluar wilayah mereka, sekalipun wilayah tersebut telah diduduki, selama mereka semua memenuhi syarat-syarat, yaitu (a) Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya, (b) Mempunyai tanda tertentu yang nampak dari jauh, (c) Membawa senjata secara terbuka, (d) Melakukan operasinya sesuai dengan hukum perang
- c. Anggota angkatan bersenjata yang menyatakan kesetiaannya kepada suatu pemerintah atau penguasa yang tidak diakui oleh Negara penahan
- d. Orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata, tetapi bukan menjadi bagian daripadanya, seperti anggota sipil dari awak pesawat terbang militer, wartawan perang, kontraktor supply, anggota dari kesatuan pekerja

<sup>47</sup> Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, h. 80-81

- yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan bersenjata, mereka semua harus mendapatkan izin dari angkatan bersenjata yang diikuti;
- e. anak awak dari kapal dagang (*merchant marine*) dan pesawat terbang dari pihak yang bertikai, yang tidak menikmati perlakuan yang lebih baik berdasarkan ketentuan hukum internasional yang lain;
  - f. penduduk dari wilayah yang belum diduduki, yang mengangkat senjata secara spontan pada waktu musuh mendekat, untuk melawan pasukan penyerbu, sedangkan tidak ada waktu untuk mengatur diri dalam kesatuan bersenjata yang teratur (*regular armed units*) asalkan mereka membawa senjata secara terbuka dan mengindahkan hukum kebiasaan perang.

Yang membedakan ketentuan dalam Protokol Tambahan I dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan terdahulu adalah bahwa baru dalam Protokol inilah istilah *Combatant* dinyatakan secara eksplisit. Pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa:

*"Angkatan perang dari suatu Pihak dalam konflik terdiri dari semua angkatan, kelompok-kelompok dan satuan-satuan bersenjata yang diorganisir yang berada dibawah suatu komando yang bertanggung jawab kepada Pihak tersebut atas perbuatan bawahannya, bahkan apabila Pihak tersebut diwakili oleh sebuah pemerintah atau suatu kekuasaan yang tidak diakui oleh suatu Pihak lawan. Angkatan perang seperti itu harus tunduk pada suatu peraturan disiplin tentara, yang intern alia, harus berlaku sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam konflik bersenjata."*

Ketentuan pasal 43 di atas secara tegas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk ke dalam

pengertian *armed forces* (angkatan bersenjata) suatu negara, dan mereka yang termasuk ke dalam pengertian angkatan bersenjata itu adalah 'mereka yang memiliki hak untuk berperan serta secara langsung dalam permusuhan'. Mereka itu terdiri atas: angkatan bersenjata yang terorganisasi (*organized armed forces*), kelompok-kelompok atau unit-unit yang berada dibawah suatu komando yang bertanggung jawab atas tingkah laku bawahannya kepada Pihak yang bersangkutan, meskipun Pihak tersebut diwakili oleh suatu Penguasa yang tidak diakui oleh Pihak yang menjadi lawannya, dengan ketentuan bahwa angkatan bersenjata itu harus tunduk kepada suatu disiplin internal yang berisikan, antara lain, pelaksanaan ketentuan yang berlaku dalam konflik bersenjata.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi dalam pasal 43 tersebut tidak akan menimbulkan perbedaan apapun antara angkatan-angkatan bersenjata (reguler) suatu negara dan angkatan-angkatan bersenjata (non-reguler). Dibandingkan dengan persyaratan-persyaratan tradisional The Haque Regulations, perbedaan paling tajam adalah bahwa kualifikasi sebagai sebuah angkatan bersenjata sudah tidak lagi dibuat tergantung pada anggota-anggotanya yang memiliki seragam atau membawa senjata secara terbuka setiap saat, sebagai sarana untuk membedakan angkatan bersenjata dari penduduk sipil.

Adapun kewajiban-kewajiban secara individual bagi para kombatan untuk membedakan mereka dari penduduk sipil diatur dalam pasal 44 ayat 3 yang bunyinya :

*“Untuk meningkatkan perlindungan bagi penduduk sipil dari akibat-akibat peperangan, maka kombatan-kombatan wajib membedakan diri dari penduduk sipil ketika mereka sedang terlibat dalam suatu serangan atau dalam suatu serangan”.*

Persyaratan tersebut serupa sekali dengan pasal 48. Pada pasal 48 kewajiban tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan dalam pasal 44 ayat 3, kewajiban-kewajiban tersebut dijadikan satu bagi kombatan secara perorangan. Sifat penting lainnya adalah bahwa seorang kombatan tersebut tidak perlu begitu membedakan dirinya sendiri pada setiap saatnya. Sudah cukup baginya melakukan apa yang telah ditentukan oleh pasal 44 ayat 3 ini kapan saja dia terlibat dalam sebuah penyerangan atau dalam sebuah operasi militer persiapan melaksanakan penyerangan. Dalam hal ini mungkin seorang kombatan masih memerlukan beberapa waktu dimulai sebelum melancarkan serangannya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Fritz Kalshoven, Op Cit, h. 40

### BAB III

#### PEMBAHASAN

#### IMPLIKASI YURIDIS RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO.1.701 TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK DI LIBANON

##### A. Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1.701 Sebagai Penyelesaian Konflik Di Libanon

Konflik antara Israel dengan Hizbullah bermula saat Hizbullah menangkap dua tentara Israel dan membunuh delapan yang lain dalam serangan lintas-perbatasan 12 Juli 2006. Serangan itu kemudian membuat kemarahan pihak Israel. Dimana setelah pihak Hizbullah mengumumkan bahwa ia menangkap dua serdadu Israel di sepanjang perbatasan, Israel kemudian melancarkan serangan darat dan udara, di wilayah selatan Libanon. Israel mengerahkan 6.000 pasukan ke perbatasan sebelah utara wilayahnya setelah penangkapan tersebut. Bahkan Israel telah menyiapkan pasukan cadangan dalam jumlah besar. Perdana Menteri Israel Ehud Olmert menggambarkan “serangan” Hizbullah yang menculik dua serdadu Israel adalah “operasi militer” Libanon yang harus dibayar konsekuensinya. Olmert mengancam akan ada aksi balasan yang sangat “menyakitkan dan meluas”, akibat aksi perang yang dilakukan Libanon, di wilayah kekuasaan Israel.

Perang antara Israel dan Libanon, yang berlangsung sejak tanggal 12 Juli 2006 lalu, lebih kurang telah menewaskan 1.071 orang (angka menurut Pemerintah Libanon), atau 900-1.150 orang (menurut kantor-kantor berita).

Sementara dari pihak Israel, kehilangan 114 tentara dan 43 warga. Bahkan, konflik Israel dengan Hizbullah tersebut menewaskan seorang warga negara Indonesia yakni Siti Maemunah binti Muhtar Bisri yang bekerja sebagai TKI. Siti meninggal di Libanon akibat rudal yang diluncurkan Israel pada 11 Juli lalu.<sup>49</sup> Selain banyaknya korban jiwa yang tewas akibat konflik tersebut, konflik tersebut juga jelas menghancurkan bangunan dan juga prasarana lainnya. Tidak diketahui pasti berapa banyak rumah di Libanon yang menjadi sasaran pengeboman Israel. Yang pasti, Bandara Internasional Beirut juga menjadi sasaran gempuran Israel, sejumlah jembatan hancur, dan jalan-jalan pun demikian. Pemerintah Libanon menyatakan kerugian yang mereka derita sekitar 2,5 miliar dollar AS, sementara Israel mengklaim rugi 1,1 miliar dollar AS akibat perang.

Pada 15 Juli 2006 lalu, Perdana Menteri Libanon, Fuad Siniora menyerukan diadakannya gencatan senjata di bawah pengawasan PBB. Sementara itu, pesawat-pesawat tempur Israel terus menyerang kawasan Beirut tengah. Dan sebagai balasannya, roket-roket Hizbullah juga menghujani Israel, dimana sebuah kapal perang Israel dirusakkan oleh serangan Hizbullah.<sup>50</sup> 3 Hari setelah seruan PM Libanon Fuad Siniora, Sekjen

<sup>49</sup> www.antara.co.id, *TKI Siti Maemunah Tewas Akibat Rudal Israel di Libanon*, 25 juli 2006, diakses penulis pada 5 Agustus 2006

<sup>50</sup> www.wikipedia.org, *Konflik Isarel- Libanon 2006*, diakses tanggal 1 September 2006

PBB Koffi Annan pun kemudian juga menyerukan dibentuknya sebuah pasukan internasional di Libanon, untuk mengakhiri krisis.

Namun, serangan dari kedua belah pihak terus berlangsung sampai akhir bulan Juli lalu, atau tepatnya pada 30 Juli 2006. Ketika itu Israel setuju untuk menghentikan serangan udara selama 48 jam di Libanon Selatan. Sebagian besar serangan udara Israel dihentikan, begitu pula Hizbullah juga mengurangi dengan drastis jumlah roket yang mereka luncurkan. Gencatan itu sendiri pun tak bertahan lama. Pada 1 Agustus, Israel kembali melanjutkan serangan udaranya. Militer Israel memutuskan untuk mengembangkan serangan hingga Sungai Litani, sekitar 30 kilometer dari perbatasan Israel.

Sampai akhirnya, pada 11 Agustus Dewan Keamanan PBB menyetujui keluarnya resolusi No 1.701 untuk mengakhiri konflik ini. Pada 13 Agustus, Kabinet Israel kemudian juga mengesahkan gencatan senjata dengan 24 suara mendukung, tidak ada yang menentang, dan 1 suara abstain.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1.701 tersebut berisi 19 pasal. Namun paling tidak, ada lima butir perintah penting Resolusi DK PBB Nomor 1701. Pertama, Hezbollah harus mengakhiri serangan terhadap Israel, sesuai ketentuan Pasal 1 Resolusi. Kedua, Israel harus mengakhiri operasi militernya, dimana hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 Resolusi. Ketiga, akan ditempatkan 15.000 personel penjaga perdamaian untuk menjamin terlaksananya gencatan senjata, sesuai bunyi pasal 11 Resolusi.. Keempat, pasukan Lebanon akan ditempatkan di wilayah selatan, menurut Pasal 2

Resolusi. Dan kelima, Israel menarik pasukannya saat pasukan internasional ditempatkan di wilayah konflik itu, seperti yang diperintahkan dalam Pasal 2.

Sejauh ini, tidak ada pengertian resmi dari suatu Resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun dalam Black's Law Dictionary, ada 3 pengertian dari resolusi, yakni :<sup>51</sup>

1. *A formal expression of an opinion intention, or decision by an official body or assembly(esp. a legislature)*
2. *Formal action by a corporate board of directors or other corporate body authorizing a particular act, transaction, or appointment*
3. *A document containing such an expression or authorization.*

Sementara itu menurut Sri Setianingsih Suwardi, dalam beberapa organisasi Internasional untuk rekomendasi sering dipakai istilah Resolusi(*resolution*). Sementara rekomendasi itu sendiri pengertiannya adalah suatu usul dari alat perlengkapan/organ suatu organisasi internasional yang tidak mengikat. Untuk menentukan apakah suatu resolusi mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ataukah tidak, menurut Henry G Schermers, ada dua persyaratan yang diperlukan untuk menentukan sebagai peraturan yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Persyaratan tersebut adalah :<sup>52</sup>

1. Adanya penerimaan resmi dari negara anggotanya, atau menerima sebagai suatu peraturan, yang mempunyai kekuatan mengikat

<sup>51</sup> Bryan A Garner, Black's Law Dictionary 7th edition, 2002, west group, h.1313

<sup>52</sup> Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, h.194

2. Suatu Ketentuan dalam anggaran dasarnya menentukan bahwa suatu rekomendasi tertentu mempunyai kekuatan mengikat.

Untuk Resolusi dari Dewan Keamanan PBB, resolusi tersebut merupakan suatu keputusan yang mengikat secara hukum. Ini karena dalam Pasal 25 Piagam PBB jelas menyatakan demikian. Secara lengkapnya Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

*Article 25*

*“The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter. “*

Berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB tersebut, semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan keputusan Dewan Keamanan. Hal ini membawa konsekuensi, apapun keputusan yang dikeluarkan Dewan Keamanan sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait berkewajiban melaksanakannya.

Ketentuan tersebut, bukan saja mengikat bagi semua negara anggota PBB, tetapi juga bagi yang bukan anggota PBB. Keterikatan negara bukan anggota PBB itu tercermin di dalam Piagam PBB sendiri. Dalam Pasal 2(6) Piagam PBB disebutkan:

*“Organisasi ini akan menjamin agar negara negara bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan azas azas ini sejauh mungkin bila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan Internasional.”*

Kewajiban yang diberikan kepada negara anggota PBB menurut Pasal 25 tersebut, pada hakekatnya merupakan konsekuensi langsung sebagai kewenangan yang telah diberikan kepada Dewan Keamanan sesuai dengan Pasal 24. Yaitu semua negara anggota menyetujui bahwa Dewan keamanan di dalam mengemban "tanggung jawab utamanya" (*primary responsibility*) untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional itu, bertindak atas nama semua negara anggota tersebut. Karena itu masuk akal bahwa mereka juga harus menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan dalam memikul tanggung jawabnya tersebut.<sup>53</sup>

Oleh karena itu keputusan Dewan Keamanan tidak dapat diabaikan begitu saja, karena mengikat secara hukum dan bahkan bagi negara yang tidak melaksanakannya secara terus menerus dapat dikenakan sanksi, atas rekomendasi Dewan Keamanan. Majelis Umum PBB dapat menjatuhkan sanksi dengan melakukan pengusiran terhadap suatu anggotanya yang secara terus menerus mengadakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Pada tahun 1992 Yugoslavia telah dikenakan sanksi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan dan telah diputuskan bahwa Yugoslavia yang terdiri dari Serbia dan Montenegro tidak dapat meneruskan keanggotaannya di PBB dan harus mengajukan lagi keanggotaannya sesuai dengan ketentuan-

---

<sup>53</sup> Sumaryo Suryokusumo, "**ASPEK MORAL DAN ETIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL**", makalah, disampaikan pada Seminar Mengenai Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14 -18 Juli 2003.

ketentuan yang ada di dalam Piagam serta tidak lagi dapat ikut serta di dalam persidangan- persidangan.<sup>54</sup>

Indonesia juga pernah tidak melaksanakan keputusan-keputusan dari Dewan Keamanan PBB, tatkala Indonesia mengadakan intervensi militer ke Timtim tahun 1975. Keputusan itu antara lain berisi permintaan Dewan Keamanan agar Pemerintah Indonesia segera menarik pasukannya dari wilayah Timor Timur. Namun akhirnya Indonesia baru melaksanakannya 23 tahun kemudian pada waktu penyerahan wilayah itu kepada UNTAET, dilakukan pada tanggal 24 Oktober 1999.

Dalam Pasal 38 Piagam PBB lebih lanjut memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan dalam menangani sengketa.<sup>55</sup> Berdasarkan pasal ini, jika semua pihak yang bersengketa menghendaknya, Dewan dapat membuat rekomendasi atau anjuran kepada para pihak dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai.

Secara umum, fungsi Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian sengketa Internasional terbagi menjadi dua. Yakni (a) Fungsi berdasarkan BAB VI, yaitu mengadakan penyelidikan atas sengketa dan menemukan apakah suatu situasi tampaknya akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, serta (b) memberikan rekomendasi kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai(Pasal 33(2) dan 38 Piagam PBB).

<sup>54</sup> Resolusi Majelis Umum PBB 47/1 tahun 1992

<sup>55</sup> Pasal 38 Piagam PBB : *Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37 the Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the dispute.*

Beberapa contoh upaya upaya Dewan dalam menyarankan para pihak untuk menggunakan cara cara yang terdapat dalam Pasal 33(1) Piagam PBB antara lain:<sup>56</sup>

1. Dewan Keamanan menyarankan penyelesaian secara negosiasi
2. Dewan menyarankan penyelesaian melalui mediasi
3. Pengusulan penyelesaian melalui jasa jasa baik
4. Dewan mengusulkan pencarian fakta atau penyelidikan
5. Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional
6. Membentuk pasukan perdamaian PBB
7. Dewan Keamanan Menjatuhkan sanksi

Sementara itu, berbeda dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, untuk resolusi Majelis Umum PBB, dalam piagam PBB tidak terdapat ketentuan yang secara jelas menyebutkan bahwa resolusi Majelis Umum sebagai keputusan yang mempunyai keputusan yang mengikat. Menurut F.A Wisnu Shituni, ada tiga cara pendekatan untuk memecahkan masalah ini. Yakni *Instant Customary law approach*, *New Source approach*, serta *grey zone atau soft law approach*<sup>57</sup>

1. *Instant customary law approach*

<sup>56</sup> Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta h.101

<sup>57</sup> F.A Wisnu Shituni, 1989, *Identifikasi dan Reformasi sumber sumber Hukum Internasional*, CV Mandar Maju, Bandung, h. 85

Menurut aliran ini, persetujuan dari negara negara yang membentuk resolusi dianggap sebagai *opinio juris*, yang merupakan unsur penting dalam hukum kebiasaan internasional.

## 2. *New Source approach*

Menurut aliran ini, kesepakatan dari negara negara yang menyetujui resolusi tersebut merupakan konsensus bagi mereka yang mengikat. Sedangkan bagi negara negara yang abstain, mereka dianggap menyetujui secara diam diam. Sedangkan bagi negara yang tidak menyetujui terikat pada resolusi, karena resolusi tersebut disetujui dengan suara terbanyak

## 3. *Grey Zone atau soft law approach*

*Pendekatan ini tidak memutuskan secara tegas apakah Resolusi Majelis Umum mempunyai kekuatan mengikat atau tidak. Resolusi Majelis Umum ditempatkan antara keputusan yang mengikat(hukum) dan keputusan yang tidak mengikat(bukan hukum). Menurut aliran ini, Soft Law dapat memiliki kekuatan mengikat secara yuridis apabila di dalamnya terkait kewajiban moral. Sehingga, berdasarkan prinsip itikad baik, kewajiban moral tersebut dapat beralih menjadi kewajiban hukum.*

## B. Daya Ikat Resolusi DK PBB Nomor 1.701 bagi Hizbullah dan Israel

Dalam suatu konflik bersenjata internasional, perlu diketahui apakah suatu konflik tersebut bisa disebut sebagai konflik bersenjata internasional. Penggolongan konflik ini akan memudahkan dalam memberlakukan hukum dalam konflik yang terjadi.

Menurut Haryomataram, secara sistematis, konflik bersenjata dibagi menjadi dua<sup>58</sup> :

1. Konflik bersenjata internasional murni, yaitu konflik bersenjata yang terjadi antara dua negara atau lebih
2. Konflik bersenjata semu, yaitu konflik bersenjata antara negara di satu pihak, dengan bukan negara (*Non-state entity*) di pihak lain.

Seorang pakar Durr berpendapat :

*“it is possible to conceive a specialized and standing forum made up of the states parties to conventions which would be competent to classification and enjoin the parties to chose conflicts to respect International Humanitarian Law”*

Konvensi dan protokol tidak memiliki jawaban tentang siapa yang berhak menentukan klasifikasi tersebut. Menurut Durr, diperlukan adanya konvensi yang secara khusus mengatur pengklasifikasian ini. Prof.Haryomataram dalam bukunya “Konflik bersenjata dan Hukumnya” menyatakan bahwa apabila pecah konflik bersenjata dalam suatu negara, maka pertama tama yang harus ditentukan adalah bentuk konflik yang terjadi. Apakah Konflik yang bersifat Internasional, atau konflik non Internasional. Bila konflik

<sup>58</sup> Dikutip dala m Haryomataram, *Op Cit*, h.7

Internasional murni, maka Konvensi Utama hukum Humaniter bisa diberlakukan semua. Yakni Konvensi Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Geneva 1949, dan Protokol Tambahan I 1977, serta perjanjian lainnya yang diratifikasi oleh pihak yang bersengketa. Namun, ada juga pernyataan bahwa Hukum Humaniter dapat berlaku kapan saja, bila terjadi konflik bersenjata yang melibatkan dua belah pihak.

*“Whenever the armed forces of two contacting parties are involved in hostilities against each other, the Conventions and protocol automatically become applicable”*<sup>59</sup>

Bila melihat rumusan Pasal 1(ayat 3 dan 4) Protokol Tambahan I, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud konflik bersenjata Internasional bisa dikelompokkan menjadi dua. Yakni Konflik bersenjata antara dua negara, dan Konflik bersenjata antara *people* melawan *colonial domination*, *alien occupation* dan *racist regimes*(*CAR conflicts*) yang lazim disebut *war of national Liberation*. Sebagaimana diketahui bahwa subyek hukum Internasional adalah Negara, dan dalam artian yang sebenarnya subyek Hukum Internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut Hukum Internasional.<sup>60</sup>

Dalam konflik bersenjata antara Hizbullah dan Israel perlu diidentifikasi posisi kedua belah pihak. Identifikasi ini akan mempermudah dalam pengklasifikasian suatu konflik bersenjata.

#### 1. Hizbullah

Hizbullah yang dalam bahasa arab artinya adalah “Partai Tuhan”, adalah kelompok Islam Libanon, yang terdiri dari sayap militer dan sipil.

<sup>59</sup> *Ibid*, h.8

<sup>60</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1978, Pengantar Hukum Internasional, Bandung Binacipta, h.91

Kelompok ini didirikan tahun 1982, untuk memerangi pendudukan Israel di wilayah selatan Libanon. Bersama gerakan Amal, Hizbullah adalah partai politik utama yang mewakili komunitas Syiah, kelompok terbesar di Libanon.<sup>61</sup> Hizbullah kini dipimpin oleh Hasan Nasrallah. Organisasi ini dibentuk oleh para pengikut Ayatollah Khomeini, pemimpin revolusi Islam di Iran, dengan tujuan menyebarkan revolusi Syiah. Ia memiliki militer sekaligus milisi, sehingga tidak mengherankan jika Hizbullah mampu mengimbangi Israel dengan ribuan rudal yang dihujamkan ke wilayah Israel. Hizbullah merupakan pasukan yang dijadikan pasukan yang dijadikan penjaga di wilayah selatan oleh pemerintah Libanon.

Di sayap sipil, Hizbullah juga memiliki kursi di parlemen Libanon, dengan 11 kursi(11 persen). Selain itu, Hizbullah juga bergerak dalam program sosial seperti mendirikan rumah sakit, fasilitas pendidikan, dan usaha penerbitan pers. Di mata Arab dan muslim dunia, Hizbullah adalah kelompok perlawanan yang sah. Pemerintah Libanon juga menganggapnya sebagai kelompok perlawanan yang sah melawan pendudukan. Namun bagi Amerika Serikat dan Israel, Hizbullah dicap sebagai kelompok teroris. Sebagai bentuk perlawanan yang diakui dan dianggap sah oleh dunia Internasional, secara langsung dapat dipandang bahwa Hizbullah merupakan *belligerent*, yang memenuhi kriteria antara lain:<sup>62</sup>

a. Dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya

<sup>61</sup> www.wikipedia.org, Hizbullah, diakses tanggal 12 September 2006.

<sup>62</sup> Yusa Satriya Suryanto, Tinjauan Yuridis serangan Israel kepada Hizbullah di selatan Libanon, Skripsi, FH Unibraw Malang, 2006.

Seperti diungkap dalam pembahasan diatas, bahwa Hizbullah memiliki pemimpin bernama Hasan Nasrallah. Sementara, struktur organisasi Hizbullah baik organisasi sipil maupun militernya sudah terbentuk dengan baik

b. Memakai emblem/tanda yang dapat dilihat dari jauh

Hizbullah memiliki kekuatan militer sekitar 3.000 sampai 10.000 personel. Para serdadu ini dilengkapi dengan tanda antara lain:

Pada bagian atas : *Fa inna izb Allah hum al-galibun* berwarna merah, yang artinya : hamba Allah akan menjadi pemenang.

Pada bagian tengah : *hizbu-llah*, berwarna Hijau, yang berarti Hizbullah, dan

Bagian bawah : *Al-muqawamah al islamiyah fi Lubnan*, yang berwarna merah, dimana artinya gerakan perlawanan dari Libanon.

Selain itu, tulisan Hizbullah juga berada diantara AK 47, senapan mesin yang biasa digunakan, dan dalam kondisi perang terbuka, Hizbullah mengibarkan bendera besar berwarna dasar kuning, bersandingan dengan bendera Libanon.

c. Membawa senjata secara terbuka (*to carry arms openly*)

Para personel Hizbullah selalu membawa senjata berupa AK 47, dalam setiap kesempatan. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa mereka memiliki ribuan roket, dan rudal siap luncur di berbagai pangkalan militer mereka.

d. Melaksanakan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Dalam konflik melawan Israel, Hizbullah menerapkan taktik gerilya dan mematuhi segala ketentuan Hukum Internasional. Contohnya, saat melakukan serangan di Haifa Israel, pemimpin Hizbullah memberikan peringatan pada penduduk sipil agar menghindari karena mereka bukan sasaran dari roket yang akan diluncurkan.

Secara prosedur hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter, bahwa penduduk sipil bukanlah kombatan(non kombatan), sehingga mereka tidak boleh dijadikan sasaran perang.

Sementara, taktik perang yang digunakan oleh Hizbullah yaitu gerilya, yang biasa digunakan oleh pihak yang lemah dalam hal persenjataan, untuk menghadapi musuh yang kuat. Sedangkan, dalam hukum Humaniter, gerilyawan bukan termasuk sebagai kombatan, karena berkaitan dengan cara bertempur mereka yang menyulitkan untuk disebut kombatan. Taktik yang dipakai gerilyawan adalah:<sup>63</sup>

1. Mengandalkan unsur pendudukan
2. Mengandalkan aspek unsur penyamaran
3. Menentukan sendiri obyek atau tempat serta waktu menyerang
4. Menghindari sikap bertahan atau sikap mempertahankan wilayah
5. Apabila diserang menyebar dan menghilang

Sama seperti kombatan, gerilyawan juga memiliki hak menurut Hukum Humaniter. Di bawah Konvensi Jenewa 1949, seseorang yang bertempur dalam kekuatan non reguler, atau yang sekarang biasa dikenal

---

<sup>63</sup> Haryomatarom, *Status Gerilyawan Menurut Hukum Humaniter*, makalah yang disampaikan pada penataran tingkat lanjut Hukum Humaniter dan HAM, kerjasama FH Unibraw dengan ICRC, Desember 2004.

pejuang gerilya; adalah kombatan yang dilindungi. Dalam konteks Hukum Internasional ini, jelaslah Hizbullah merupakan bagian dari negara Libanon, dan juga warga negara Libanon. Dalam konflik Hizbullah Israel ini, dapat dikatakan bahwa Hizbullah melakukan pembelaan terhadap negara atau patriotisme.

## 2. Israel

Keberadaan Negara Israel yang diproklamkan oleh David Bin Gourion pada 14 Mei 1948 tak lepas dari cita cita awal gerakan Zionis yang didirikan Theodore Herzl pada tahun 1896. Kongres pertama tahun 1897 merekomendasikan berdirinya sebuah negara khusus bagi kaum Yahudi yang tercerai berai di seluruh dunia. Pada Kongres kedua tahun 1906, gerakan Zionis pimpinan Herzl itu baru merekomendasikan secara tegas, mendirikan sebuah negara bagi rakyat Yahudi di tanah Palestina.<sup>64</sup>

Ada dua peristiwa sejarah penting yang menjadi fondasi berdirinya Israel di Tanah Palestina. Pertama, Perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 antara Inggris dan Perancis, yang membagi wilayah peninggalan dinasti Ottoman di wilayah Arab. Di perjanjian tersebut disebutkan, Perancis mendapat wilayah jajahan Suriah dan Libanon. Sementara Inggris memperoleh wilayah Irak dan Jordania, dan Palestina dijadikan wilayah Internasional Yang kedua adalah Deklarasi Balfour tahun 1917, yang menjanjikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina. Di bawah payung legitimasi perjanjian Sykes-Picot dan deklarasi Balfour, warga Yahudi di Eropa mulai melakukan imigrasi ke tanah Palestina tahun 1918. Proses Imigrasi besar besaran pun dimulai pada tahun 1930an.

<sup>64</sup> Abd.Rahman, Musthafa, 2002, Dilema Israel, antara krisis politik dan perdamaian, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta

Akhirnya Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi No 181 pada 29 November 1947 yang menegaskan, membagi tanah Palestina menjadi negara Yahudi dan Arab.

Resolusi tersebut ternyata membawa petaka di Timur Tengah yang terus berlanjut hingga saat ini. Negara-negara Arab saat itu lebih memilih perang daripada menerima resolusi dan negara Yahudi tersebut. Tetapi Israel bisa memenangkan peperangan ini dan malah merebut kurang lebih 70% dari luas total wilayah daerah mandat PBB Britania Raya, Palestina. Perang ini menyebabkan banyak kaum pengungsi Palestina yang mengungsi dari daerah Israel. Tetapi di sisi lain, tidak kurang pula kaum Yahudi yang diusir dari negara-negara Arab. Dimana pada akhirnya, Israel kemudian diproklamasikan pada tanggal 14 Mei 1948.

Sejauh ini, dunia Internasional juga mengakui Israel sebagai suatu negara. Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, mengemukakan karakteristik karakteristik sebagai berikut<sup>65</sup>:

“Negara sebagai pribadi Hukum Internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut (a) ada penduduk yang tetap, (b) adanya wilayah tertentu, (c) adanya pemerintah, dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.”

Saat tahun 1948, Israel belum memiliki batas negara yang jelas. Namun dengan bantuan dari perwakilan Amerika Serikat di DK PBB, mengenai batas wilayah tidak perlu dipermasalahkan, sehingga Israel bisa menjadi anggota

<sup>65</sup> J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh*, 2001, Jakarta, Sinar Grafika, h.127

PBB. Secara geografi, Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah, yang dikelilingi oleh Laut Tengah, Libanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan gurun pasir Sinai.

Hal paling utama dalam pengakuan suatu negara adalah kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan dengan negara lain (diplomasi). Yang merupakan wujud suatu kedaulatan yang menjadi faktor penting sebuah negara. Dimana pada akhirnya semua itu harus mendapat pengakuan dari dunia Internasional sebagai wujud keberadaan suatu negara. Karena tanpa pengakuan, maka hubungan dengan negara-negara lain di dunia akan mengalami kesulitan.

Dari pembahasan di atas tersebut, ternyata diketahui bahwa konflik bersenjata antara Hizbullah dan Israel adalah konflik bersenjata semu, yaitu konflik bersenjata antara negara di satu pihak (Israel), dengan bukan negara (*Non-state entity*) di pihak lain (Hizbullah). Sementara, Libanon adalah negara netral, yang menurut ketentuan Hukum Humaniter tidak dapat diganggu gugat. Namun kenyatannya, banyak serangan dari Israel yang mengarah kepada obyek-obyek di Libanon.

Karena dua belah pihak yang bertikai, status hukumnya tidak sama yakni yang satu negara sedang yang satunya bukan, maka akan dikaji lebih jauh mengenai kedudukan masing-masing pihak dalam subyek Hukum Internasional. Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya "Pengantar Hukum Internasional", yang termasuk dalam subyek hukum Internasional tersebut antara lain adalah

1. Negara
2. Tahta Suci
3. Palang Merah Internasional
4. Organisasi Internasional
5. Orang perorangan
6. Pemberontak dan pihak dalam sengketa(*belligerent*)

Dalam pembahasan diatas, telah dikemukakan bahwa Hizbullah termasuk *belligerent* sesuai ciri ciri dan ketentuan dalam Hukum Humaniter.

Dimasukkannya *belligerent* sebagai subyek Hukum Internasional ini adalah munculnya perkembangan baru yang walaupun mirip dengan pengakuan status pihak yang bersengketa dalam perang, memiliki ciri lain yang khas.<sup>66</sup>

Pada saat ini, tidak dapat begitu saja mengatakan bahwa Hukum Internasional hanya mengatur hubungan antar negara negara, dan bahwa negara merupakan satu satunya subyek Hukum Internasional. Menurut teori Hans Kelsen, yang dinamakan hak dan kewajiban negara, sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota masyarakat yang mengorganisir dirinya dalam negara itu. Dalam pandangan Hans Kelsen, negara tidak lain adalah suatu konstruksi yuridis yang tidak akan mungkin tanpa manusia manusia anggota masyarakat negara itu.<sup>67</sup>

Dalam hukum tertulis, ada dua tempat yang menunjukkan secara tertulis sumber hukum dalam arti formal. Yakni Pasal 7 Konvensi Den Haag XII yang mendirikan Mahkamah Internasional perampasan kapal di laut, serta Pasal 38

<sup>66</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *OpCit*, h.110.

<sup>67</sup> Hans Kelsen, 1952, *Principles of International Law*, New York, h.92, dalam *ibid* h.97.

Piagam Mahkamah Internasional permanen, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Namun, bagi Hukum Internasional positif Piagam Mahkamah Internasional sajalah yang penting. Pasal 38(1) menyatakan, dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan :

1. Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum ataupun khusus

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu<sup>68</sup>. Sementara itu menurut Oppenheim-Lauterpacht, perjanjian Internasional adalah *International treaties are agreements of contractual charter between states, creating legal rights and obligations between the parties*. Dimana artinya ialah bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan antar negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

Dalam perkembangan dewasa ini, kedudukan dari perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional adalah sangat penting mengingat perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum karena dibuat secara tertulis. Lain dari itu perjanjian internasional mengatur masalah-masalah bersama yang penting dalam hubungan antar subyek hukum internasional. Dalam mempelajari perjanjian internasional ini banyak dijumpai istilah-istilah untuk pengertian perjanjian internasional, seperti Traktat (*treaty*), Konvensi(*Convention*), Piagam(*Statuta*), Charter, Pakta(*Pact*), Dilihat secara yuridis istilah-istilah

---

<sup>68</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, 2003, Bandung, PT Alumni, h.117

tersebut tidak ada perbedaannya, semua mempunyai arti perjanjian internasional, tetapi dalam praktek kadang-kadang orang membedakannya, misalnya saja untuk perjanjian-perjanjian penting (masalah politik) dipergunakan istilah traktat (*treaty*), sedangkan untuk perjanjian perdagangan dipakai istilah *agreement*.

Suatu penggolongan penting dalam pembahasan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal, ialah penggolongan perjanjian dalam *treaty contract* dan *law making treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti suatu kontrak, atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sementara *law making treaties*, dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

Dalam hal pentaatan perjanjian, dikenal suatu prinsip yang sangat penting, yaitu “*Pacta Sunt Servanda*” (perjanjian harus ditepati). Prinsip ini sangat fundamental dalam hukum internasional dan menjadi norma imperatif dalam praktek perjanjian internasional. Prinsip ini merupakan jawaban mengapa perjanjian internasional itu mempunyai kekuatan mengikat. Dalam pasal 26 Konvensi Wina dirumuskan pengertian *Pacta Sunt Servanda*, bahwa setiap perjanjian mengikat terhadap pihak-pihak pada perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Prinsip iktikad baik ini tidak hanya berlaku dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat khusus, tetapi juga berlaku terhadap perjanjian internasional yang berlaku umum seperti Piagam PBB.

Sementara itu, suatu perjanjian Internasional pun juga mempunyai waktu berakhir. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, secara umum berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu :

1. Karena telah tercapai tujuan daripada perjanjian itu.
2. Karena habis berlakunya waktu perjanjian.
3. Karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya obyek perjanjian itu.
4. Karena adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.
5. Karena diadakannya perjanjian antara para peserta kemudian yang meniadakan perjanjian yang terdahulu.
6. Karena dipenuhinya syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian itu sendiri.
7. Diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, bahwa berakhirnya suatu perjanjian dalam banyak hal diatur oleh peserta-peserta perjanjian itu sendiri berupa ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum Internasional yang sempurna, karena dibuat oleh negara-negara dan dibuat secara tertulis sehingga memberikan kepastian hukum. Dan perjanjian internasional sudah mendapat pengaturan dalam Konvensi Wina 1969 atau “Vienna Convention on The Law of Treaties” yang diumumkan pada tanggal 23 Mei 1969. Sehingga, dengan dirumuskannya Hukum Perjanjian dalam Konvensi Wina 1969, maka terdapat

keseragaman pengaturan hukum perjanjian dalam praktek negara-negara dalam membuat suatu perjanjian.

## 2. Kebiasaan Internasional

Tidak setiap kebiasaan Internasional ini merupakan kaidah hukum, yakni ketentuan yang mengikat negara negara dalam hubungan satu sama lain. Dalam rumusan Pasal 38 ayat 1(b), diungkapkan: *International custom, as evidence of a general practise accepted as law*. Artinya, hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Jadi, untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional merupakan sumber hukum, perlu terdapat unsur unsur sebagai berikut :

1. Terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum
2. Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum.

Contoh ketentuan hukum Internasional yang terjadi melalui proses kebiasaan internasional misalnya terdapat pada hukum perang. Penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, yakni bendera yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh.<sup>69</sup>

Kebiasaan internasional sebagai sumber hukum juga tidak dapat berdiri sendiri. Kebiasaan Internasional sebagai sumber hukum erat hubungannya dengan perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang berulang kali diadakan mengenai hal yang sama dapat menimbulkan suatu kebiasaan dan

<sup>69</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R Agoes, *Ibid*, h. 145

menciptakan lembaga hukum melalui proses kebiasaan internasional. Contohnya adalah ketentuan mengenai hubungan konsuler yang ditimbulkan oleh praktik kebiasaan di lapangan, yang ditimbulkan oleh perjanjian bilateral yang diadakan.

### 3. Prinsip hukum Umum

Yang dimaksud azas hukum umum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Yang menjadi sumber hukum ialah prinsip hukum umum dan tidak hanya asas hukum Internasional. Misalnya, *pacta sunt servanda*, asas *bona fides* (itikad baik), asas penyalahgunaan hak (*abus de droit*), dan sebagainya. Asas hukum yang dimaksudkan selain asas hukum perdata, juga meliputi asas hukum acara, dan asas hukum pidana.

Adanya asas hukum umum sebagai sumber hukum primer tersendiri, sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif. Alasannya yakni, Mahkamah tidak dapat menyatakan *non liquet*, yakni menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Sehingga, keleluasaan bergerak yang diberikan kepada Mahkamah dalam membentuk hukum baru sangat bermanfaat bagi perkembangan Hukum Internasional.

### 4. (a) Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka

Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber hukum tambahan atau subsider. Artinya keputusan pengadilan dan pendapat sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional, mengenai suatu persoalan primer yakni perjanjian internasional,

kebiasaan, dan asas hukum umum. Jadi, keputusan Mahkamah Internasional sendiri tidak mengikat selain kepada para pihak perkara yang bersangkutan. Sementara yang dimaksud dengan keputusan pengadilan dalam arti luas, meliputi segala macam peradilan internasional maupun nasional. Keputusan pengadilan internasional, mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional.

Sementara itu ajaran para sarjana terkemuka sering dipakai sebagai pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum kebiasaan internasional, walaupun ajaran tersebut tidak menimbulkan hukum. Pendapat para sarjana bertambah wibawanya sebagai sumber tambahan apabila ia bertindak dalam suatu fungsi yang secara langsung bertalian dengan suatu persoalan hukum internasional yang dicarai penyelesaiannya. Seperti misalnya Panitia ahli hukum yang diangkat oleh LBB tahun 1920, untuk memberikan pendapat mengenai masalah kepulauan Aaland. Selain itu misalnya pendapat para sarjana yang menjadi anggota panitia hukum internasional (*International law commission*), PBB.

(b) Keputusan badan perlengkapan organisasi dan lembaga internasional

Pertumbuhan lembaga dan Organisasi Internasional 50 tahun terakhir telah mengakibatkan timbulnya berbagai keputusan baik dari badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif dari suatu organisasi Internasional. Hal tersebut kini tidak dapat diabaikan dalam suatu pembahasan tentang sumber Hukum

internasional. Meskipun, keputusan demikian tersebut belum dapat dikatakan sebagai sumber Hukum internasional dalam arti yang sesungguhnya.<sup>70</sup>

Dalam beberapa hal, keputusan badan atau organisasi internasional tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Sedangkan ada pula keputusan jenis lain yang mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar dari semestinya. Contoh untuk hal ini adalah Resolusi Majelis Umum PBB. Walaupun, menurut Pasal 10 Pagam PBB, keputusan majelis Umum hanya mempunyai kekuatan sebagai anjuran kepada anggota PBB. Salah satu contoh keputusan Majelis Umum yang besar pengaruhnya ini ialah Pernyataan Umum mengenai Hak Hak Asasi Manusia(Universal declrataion of Human Rights).

Prof. Mochtar Kusumaatmadja juga memasukkan keputusan badan perlengkapan(organo) organisasi dan lembaga Internasional sebagai sumber hukum tambahan. Selain, sumber hukum sesuai Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, yakni Perjanjian Internasional, Kebiasaan internasional, dan prinsip prinsip hukum umum, serta keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka.

Sehingga, jika melihat substansinya Hukum Internasional saat ini, makin banyak memperhatikan hak dan kepentingan orang perorangan dan mengatur hubungan(hukum) yang mencakup subyek hukum bukan negara. Sejauh ini, Hukum Internasional sebagian besar memang masih mengatur hubungan antar negara. Namun munculnya individu dan satuan badan hukum(*entity*)lainnya

<sup>70</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid*, h.154

bukan negara, sebagai subyek hukum Internasional, bisa dianggap sebagai suatu pengecualian.

Atas dasar inilah kemudian yang membuat Dewan Keamanan PBB pun turun tangan untuk membantu menyelesaikan konflik antara Hizbullah dengan Israel di Libanon. Pasal 38 Piagam PBB memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan untuk menangani sengketa. Berdasarkan pasal ini, jika semua pihak yang bersengketa menghendaki, Dewan dapat membuat rekomendasi atau anjuran kepada para pihak dengan tujuan mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Yang menarik, ialah bahwa untuk mengajukan suatu sengketa ke Dewan Keamanan, tidak diperlukan persetujuan pihak lain. Jadi suatu negara dapat langsung meminta perhatian Dewan, dan dalam hal ini persoalan Kedaulatan sudah dilewatkan.

Untuk Israel yang merupakan negara anggota PBB, maka resolusi Nomor 1.701 tersebut jelas merupakan suatu keputusan yang mengikat secara hukum. Ini karena dalam Pasal 25 Piagam PBB jelas menyatakan demikian. Pasal 25 Piagam PBB berbunyi sebagai berikut :

“Anggota anggota PBB menyetujui untuk menerima dan menjelaskan keputusan keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan piagam ini.”

Maka dalam hal ini, Israel terikat oleh resolusi Dewan Keamanan PBB No.1701 tersebut, karena Israel merupakan anggota PBB. Sesuai ketentuan dalam Resolusi tersebut, Israel harus mengakhiri operasi militernya, serta Israel

harus menarik pasukannya saat pasukan internasional (UNIFIL) ditempatkan di wilayah konflik itu.

Sementara itu untuk hizbullah pun, sekalipun Hizbullah bukanlah berbentuk negara dan bukan merupakan negara anggota PBB, namun Hizbullah tetap tunduk dengan resolusi DK PBB tersebut. Ini karena Hizbullah sendiri sudah dianggap sebagai subyek Hukum Internasional karena statusnya sebagai *belligerent* dan tunduk dalam hukum perang. Jadi dalam hal ini pun posisi Hizbullah disamakan dengan sebuah negara dan tetap terikat oleh Pasal 25 Piagam. Sementara itu Dalam Pasal 32 Piagam PBB lebih jauh dijelaskan :

“Setiap anggota PBB yang bukan anggota Dewan Keamanan atau suatu negara yang bukan anggota PBB, apabila ia merupakan pihak dalam pertikaian yang berada dalam pertimbangan Dewan Keamanan, akan diundang untuk turut serta tanpa hak suara, dalam pembicaraan mengenai pertikaian itu. Dewan Keamanan akan menetapkan syarat syarat yang adil untuk turut sertanya sesuatu negara bukan anggota Perserikatan Bangsa Bangsa.”

Pasal 25 Piagam PBB sendiri pun sebelumnya pernah mengundang masalah penafsiran mengenai ruang lingkupnya sewaktu timbul sengketa antara Afrika Barat dan Namibia. Dalam sengketa ini, Afrika Selatan berpendapat bahwa pasal tersebut hanya dikeluarkan berdasarkan BAB 7 Piagam. Afrika selatan berdalaih Dewan Keamanan hanya dapat membebaskan kewajiban kepada negara negara anggotanya untuk mentaati keputusan Dewan, dan

terbatas pada tindakan Dewan berdasarkan Pasal 41 dan 42 Piagam PBB.<sup>71</sup>

Namun, Mahkamah Internasional menolak argumentasi tersebut. Menurut Mahkamah, pasal tersebut berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi dan kekuasaan Dewan Keamanan. Mahkamah Internasional menyatakan :

“If article 25 had reference solely to decision of the Security Council concerning enforcement action under articles 41 and 42 of the charter, that is to say, if it were only such decisions which had binding effect, then article 25 would be superfluous, since this effect is secured by articles 48 and 40 of the Charter.”

Sehingga, sekalipun Hizbullah bukanlah merupakan anggota PBB, namun Hizbullah tetap terikat terhadap resolusi Nomor 1.701 tersebut. Dalam pasal 2(6) Piagam PBB, disebutkan, keputusan Dewan Keamanan PBB bukan saja bagi semua negara anggota PBB, tetapi juga bagi negara yang bukan anggota PBB. Selain itu, hal ini mengacu kembali pada peran Dewan Keamanan PBB, dalam fungsinya menjaga perdamaian dunia, sesuai yang telah ditentukan dalam Piagam. Apalagi, PBB sebagai suprastruktur organisasi internasional dalam fungsinya mewujudkan perdamaian dunia, dalam prakteknya kini tidak hanya mengurus negara negara, apalagi setelah Perang Dunia ke II, dimana perang yang terjadi tidak hanya negara melawan negara. Prakteknya kini memperlihatkan bahwa organ utama PBB, utamanya Dewan Keamanan, dapat secara langsung menangani suatu sengketa apabila PBB memandang bahwa suatu sengketa sudah mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

---

<sup>71</sup> Huala Adolf, *OpCit*, h. 99

Segi kepentingan penting yang juga tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kaidah hukum mengenai badan atau organisasi Internasional, atau sedikit-dikitnya dalam menjelaskan berbagai ketentuan hukum yang mengatur kehidupan badan atau organisasi Internasional, ialah interpretasi konvensi konvensi yang merupakan konstitusi atau anggaran dasar badan atau Organisasi Internasional. Interpretasi ini bisa dilakukan oleh badan peradilan Internasional seperti Mahkamah Permanen Internasional, atau dengan jalan arbitrase Internasional.<sup>72</sup>

Sehingga, dari interpretasi Mahkamah Internasional terhadap Pasal 25 Piagam PBB tersebut, menyatakan bahwa selain kepada negara anggota, keputusan Dewan Keamanan juga wajib dilaksanakan oleh negara atau subyek hukum lainnya. Termasuk dalam hal ini, Hizbullah, sebagai *belligerent* yang juga dianggap sebagai subyek Hukum Internasional.

### **C. Sanksi Yang Dapat Diterapkan Bila Masing-Masing Pihak Tidak Mentaati Resolusi Tersebut**

#### **1. Sanksi bagi Israel dan Hizbullah**

Dalam resolusi Dewan Keamanan PBB No.1.701, sebagai penyelesaian konflik antara Hizbullah dengan Israel, memang tidak menyebutkan sanksi yang tegas apabila masing-masing pihak tidak mentaati resolusi tersebut. Meski demikian, bukan berarti tidak ada tindakan, apabila

---

<sup>72</sup>*Ibid*, h.158

masing masing pihak tidak menghormati dan menjalankan Resolusi tersebut, sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa secara damai.

Pasal 33 Piagam PBB secara lengkap menyebutkan :

1. Negara negara yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, pertama tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan peraturan, permufakatan, perwasitan, penyelesaian menurut hukum, melalui badan badan atau persetujuan persetujuan setempat, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih sendiri.
2. Dewan Keamanan, bila dianggapnya perlu akan meminta kepada pihak pihak yang bertikai untuk menyelesaikan pertikaianya dengan cara cara demikian.

Sehingga, sesuai Pasal 33(1) Piagam PBB, meskipun dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1.701 tersebut tidak menyebutkan adanya sanksi bila masing masing pihak tidak mentaati Resolusi tersebut, maka Dewan Keamanan pun dalam hal ini masih berwenang untuk menjatuhkan sanksi. Salah satu contoh kasus adalah saat invasi Irak atas Kuwait pada tahun 1990 silam. Pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak menginvasi Kuwait dan menjadikan Kuwait sebagai provinsinya yang ke 17.

Dewan Keamanan pun segera mengecam aksi tersebut sebagai suatu tindakan pelanggaran perdamaian dan keamanan Internasional. DK pun kemudian mensyaratkan Irak untuk menarik diri sesegera mungkin dari wilayah

Kuwait. Irak tetap tidak mau mentaati resolusi tersebut, dimana Dewan Keamanan pun kemudian mengeluarkan lebih dari 30 resolusi. Salah satunya adalah penjatuhan sanksi oleh Dewan Kemanan berupa embargo perdagangan dan senjata atas Irak. Untuk itu kemudian Dewan membentuk suatu komisi guna mengawasi pelaksanaan resolusi.<sup>73</sup>

Pasal 41 Piagam PBB lebih jauh menjelaskan :

“Dewan Kemanan dapat memutuskan tindakan apa yang tidak termasuk digunakannya kekuatan senjata untuk dapat melaksanakan keputusan keputusannya, dan dapat meminta kepada anggota PBB untuk melaksanakan tindakan itu. Dalam hal ini termasuk tindakan untuk memutuskan seluruhnya atau sebagian hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, kawat, radio, dan alat alat lainnya serta perhubungan diplomatik.”

Sehingga jelaslah, dalam Piagam PBB pun telah dicantumkan sanksi apabila terdapatnya pelanggaran dari resolusi, atau apabila Dewan berpendapat bahwa masih terdapat keadaan yang dapat mengancam dan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Contoh dari kasus Irak tersebut telah menunjukkan bahwa, DK dapat menjatuhkan sanksi apabila masih terdapat pelanggaran pelanggaran. Sehingga, dalam kasus konflik antara Hizbullah dengan Israel inipun nantinya dapat dikeluarkan resolusi resolusi serupa, bila ternyata dalam perkembangannya, kedua belah pihak masih belum mentaati atau menjalankan ketentuan ketentuan sesuai Resolusi Nomor 1.701 tersebut.

---

<sup>73</sup> Huala Adolf, OpCit, h.106

Dalam konflik bersenjata antara Israel dengan Hizbullah, pasca keluarnya resolusi DK PBB No. 1.701 tersebut, ternyata masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Pelanggaran tersebut adalah blokade Israel kepada Libanon yang berlangsung sejak 12 Juli lalu, meski pada 14 Agustus lalu gencatan senjata dimulai, pasca keluarnya resolusi 1.701 tersebut. Israel menyatakan bahwa blokade itu baru akan dicabut, bila pemerintah Libanon memperkuat embargo senjata atas gerilyawan Hizbullah. pengeboman udara dan serangan artileri dari Israel juga terus berlangsung keesokannya, setelah resolusi tersebut keluar.

Masih berlangsungnya agresi Israel, meski Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi Nomor 1.701 tersebut, hendaknya membuat Dewan Keamanan PBB bertindak dan turun tangan. Seharusnya Dewan Keamanan PBB segera mencabut hak operasi militer Israel, baik yang offensive maupun defensive demi menjaga tegaknya perdamaian di kawasan tersebut. Sehingga, mengingat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, Dewan Keamanan pun bisa menjatuhkan sanksi tambahan, sesuai Pasal 33(1) Piagam PBB.

Sementara itu bagi Hizbullah, yang meskipun bukanlah berbentuk negara, dan bukan merupakan anggota PBB, namun Hizbullah tetap terikat ketentuan Resolusi DK PBB Nomor 1.701 tersebut seperti pada penjelasan di atas. Hizbullah dapat diperlakukan sama seperti Israel, bahwa Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi kepada Hizbullah sesuai Pasal 33(1) Piagam PBB. Dalam resolusi Nomor 1.701 tersebut juga memerintahkan kepada Hizbullah, terhadap segala serangan yang dilancarkan. Sehingga dalam hal

pelanggaran Resolusi yang dilakukan oleh Hizbullah, Dewan Keamanan juga dapat menjatuhkan sanksi menurut ketentuan Pasal 33(1) piagam PBB.

## 2. Tindakan yang dilakukan untuk penyelesaian konflik sesuai Resolusi no 1.701

Dalam Resolusi DK PBB No 1.701 tersebut, selain hal pokok yakni penghentian serangan oleh kedua belah pihak. Resolusi tersebut juga memerintahkan tindakan lainnya sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai sesuai Piagam PBB. Hal yang utama dalam kaitannya terhadap penegakan resolusi tersebut adalah pembentukan pasukan UNIFIL (*United Nations Interim Force in Libanon*). UNIFIL dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 425 dan 426 yang diterbitkan 19 Maret 1978. Tugas mereka adalah, pertama, menegaskan penarikan mundur pasukan Israel dari Lebanon; kedua, memulihkan keamanan dan perdamaian internasional, dan ketiga, membantu Pemerintah Lebanon memulihkan efektivitas otoritasnya di negeri itu.

Tiga tugas utama tersebut dapat dikatakan tidak sepenuhnya dapat dijalankan oleh UNIFIL. Israel, yang masuk ke Lebanon pada tanggal 11 Maret 1978, baru ditarik pada bulan Juli 2000 (namun Juli 2006 masuk lagi ke Lebanon selatan). Pembentukan pasukan perdamaian PBB ini merupakan salah satu upaya Dewan Keamanan untuk memastikan agar penghentian peperangan tersebut tidak kembali pecah<sup>74</sup>. Pembentukan pasukan perdamaian PBB ini juga

---

<sup>74</sup> Huala Adolf, *OpCit*, h. 104

seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 33(1) Piagam PBB. Peran pasukan penjaga perdamaian, memang beraneka ragam. Mereka misalnya, membantu pelaksanaan pemungutan suara dan referendum di Republik Demokratik Kongo; menstabilkan wilayah yang bergolak (Timor Leste dan Sierra Leon); membantu mengubah partai-partai yang berperang menjadi satu partai (Mozambik dan El Salvador); menjadi penengah dan pemisah kelompok yang berseteru misalnya di Siprus.<sup>75</sup>

Dalam Resolusi No 1701, memang telah memperkuat mandat dan otoritas UNIFIL. Jumlah mereka pun ditambah, dari yang ada saat ini, 2.000 personel menjadi 15.000 personel. Mereka ditugaskan untuk membantu pasukan Lebanon (15.000 personel) untuk mengambil alih wilayah Lebanon selatan yang selama ini dikuasai Hezbollah, dan beberapa waktu terakhir saat konflik berlangsung diduduki Israel. Resolusi 1701 yang menjadi dasar pembentukan UNIFIL saat ini juga memberikan mandat baru, yakni mengambil semua langkah di wilayah-wilayah di mana mereka ditempatkan, untuk memberikan dukungan kepada pasukan Lebanon "menjalankan kedaulatan atas seluruh wilayahnya"(Pasal 12 Resolusi). UNIFIL juga diberi otoritas untuk menggunakan kekuatan untuk menjamin bahwa wilayah operasinya tidak digunakan untuk segala macam aktivitas bermusuhan. Selain itu, UNIFIL juga diberi otoritas untuk menggunakan kekuatan guna melindungi penduduk sipil yang mendapat ancaman kekerasan fisik.

<sup>75</sup> www.kompas.com, *PBB dan perdamaian Libanon*, 22 Agustus 2006. diakses penulis tanggal 12-9-2006

Jumlah negara yang ikut bergabung dalam Unifil di Lebanon sebanyak 26 negara, dengan komposisi 9.612 pasukan darat dan 1.756 pasukan laut. Hal ini disampaikan oleh spoke person UNIFIL Ari Gaitanis tanggal 8 Januari lalu.<sup>76</sup> Pasukan Indonesia sendiri, ditempatkan di sektor Timur dengan komposisi 562 orang di Adshit Al Quseyr, 142 personil di Houla dan 146 orang di Addaïsse.

Sehingga jelaslah, sebagai salah satu upaya mewujudkan perdamaian di daerah tersebut, UNIFIL telah diberi tugas sebagaimana yang telah dimanatkan dalam Resolusi tersebut. Sementara itu, hasil akhir dari misi tersebut akan sangat bergantung pada apakah pihak-pihak yang terkait (Israel, Lebanon, dan Hezbollah) benar-benar melaksanakan amanat resolusi itu atau tidak. Resolusi 1701 juga secara jelas menyerukan kepada semua negara "mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah" pasokan dari warga negara mereka, atau dari wilayah mereka, semua bentuk perlengkapan dan pelatihan militer bagi setiap entitas atau individu di Lebanon (Pasal 15 Resolusi). Tetapi, sayangnya, resolusi itu tidak memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran atas ketentuan tersebut. UNIFIL sendiri akan bertugas sampai 31 Agustus 2007 mendatang, sesuai ketentuan pasal 16 Resolusi.

Dalam Resolusi No 1.701 tersebut juga ditentukan mengenai perluasan kendali pemerintah Libanon Pasal 3 resolusi tersebut menyebutkan: Menekankan pentingnya perluasan kendali Pemerintah Libanon atas semua Wilayah Libanon menurut ketentuan resolusi 1559 (2004) dan resolusi 1680

<sup>76</sup> [www.tni.mil.id](http://www.tni.mil.id), *Kekuatan Pasukan di UNIFIL bertambah*, diakses pada 11 Januari 2007



(2006), untuk menunjukkan kedaulatan penuh Pemerintah Libanon, sehingga tidak ada senjata tanpa persetujuan Pemerintah Libanon, dan tidak ada otoritas selain dari Pemerintah Libanon.<sup>77</sup>

Sehingga, Pemerintah Libanon dalam hal inipun juga berkewajiban untuk menjaga otoritas di sepanjang wilayahnya. Sesuai Resolusi tersebut, maka memerintahkan kepada Pemerintah Libanon bahwa mereka harus melakukan perlucutan senjata dari kelompok Hizbullah. Hal ini perlu dilakukan, agar di seluruh wilayah Libanon, kekuatan bersenjata yang ada tunduk pada pemerintahan Libanon di Beirut.

<sup>77</sup> Bunyi asli pasal 3 Resolusi : *Emphasizes the importance of the extension of the control of the Government of Lebanon over all Lebanese territory in accordance with the provisions of resolution 1559 (2004) and resolution 1680 (2006), and of the relevant provisions of the Taif Accords, for it to exercise its full sovereignty, so that there will be no weapons without the consent of the Government of Lebanon and no authority other than that of the Government of Lebanon;*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masing masing pihak yakni Israel dan Hizbullah adalah terikat Resolusi DK PBB Nomor 1.701 tentang penyelesaian konflik antara Israel dan Hizbullah. Daya ikat resolusi tersebut bagi Israel adalah sesuai Pasal 25 Piagam PBB 1945. Sementara bagi Hizbullah, meskipun bukan berbentuk suatu negara, dan bukanlah anggota PBB, berdasarkan Pasal 2(6) Piagam PBB, maka Hizbullah pun tunduk terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan.
2. Sanksi yang dapat diterapkan bila masing masing pihak tidak melaksanakan ketentuan Resolusi tersebut adalah keluarnya sanksi dari DK, berupa resolusi resolusi selanjutnya. Pemberian sanksi tersebut sesuai yang telah diatur dalam Pasal 33(1) Piagam PBB. Selain itu, sesuai Resolusi DK PBB No.1.701 tersebut, juga dilakkukan tindakan lain seperti diturunkannya pasukan penjaga perdamaian, dan kewajiban Pemerintah Libanon untuk melucuti senjata Hizbullah, sebagai pemegang otoritas di wilayah tersebut.

#### B. SARAN

1. Mengingat belum jelasnya sanksi yang dapat diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran resolusi, maka seharusnya untuk kasus serupa pada masa yang

akan datang, Dewan Keamanan dalam mengeluarkan Resolusi sudah melengkapinya dengan pasal mengenai penjatuhan sanksi. Apabila belum dicantumkan, maka Apabila terjadi pelanggaran, Dewan Keamanan segera mengeluarkan resolusi yang berisi penjatuhan sanksi..

2. Perlunya masing masing pihak melaksanakan dengan itikad baik, ketentuan-ketentuan di dalam resolusi tersebut yang merupakan perangkat prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang pada umumnya sudah diterima dan disetujui oleh masyarakat internasional, sebagai wujud terciptanya perdamaian dan keamanan Internasional..



## DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

- Abd.Rahman, Musthafa, 2002, *Dilema Israel, antara krisis politik dan perdamaian*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Adolf, Huala, 2004, *Hukum Penyelesaian sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung
- Ghali, Bhoutros Bhoutros, 1992, *An Agenda for Peace*, New York, United Nations.
- Haryomataram, 1998, *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, Jakarta, CV Rajawali.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Konflik Bersenjata Dan Hukumnya*, Jakarta, Universitas Trisakti.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
- Istanto, Sugeng, 1998, *Hukum Internasional, Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung Binacipta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, PT Alumni.
- Permanasari, Arlina, Dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- Satriya, Yusa, 2006, *Tinjauan Yuridis serangan Israel kepada Hizbullah di selatan Libanon*, Skripsi, Fakultas Hukum Unibraw Malang.
- Schermers, Henry, 1980, *International Institutional Law*, The Netherlands Rockville, Maryland USA, Alphen aan den Rijn.
- Situni, Whisnu, 1989, *Identifikasi dan reformasi sumber sumber Hukum Internasional*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo, Jakarta.
- Starke, J.G, 2001, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Jakarta, Sinar Grafika.

Suryokusumo, Sumaryo, 1994, *Studi kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung.

Suwardi, Sri Setianingsih, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta.

Verri, Pietrro 1992, *Dictionary of the International Law In Armed conflict*, ICRC, Geneva.

## KAMUS

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 7th edition*, 2002, Minn, west group.

Desy Anwar, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abdi Utama, Surabaya.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta. PT. Rineka Cipta. h. 352

## KONVENSI DAN PERATURAN PERUNDANGAN

1. Piagam Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (*UN Charter*) tahun 1945
2. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1.701 tahun 2006
3. Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional
4. Undang Undang No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

## MAKALAH DAN ARTIKEL

Editorial Harian Media Indonesia, 13 Juli 2003

Harian Kompas, Rabu 16 Agustus 2006, Merajut Peramaian di Libanon.

Haryomataram, *Status Gerilyawan Menurut Hukum Humaniter*, makalah yang disampaikan pada penataran tingkat lanjut Hukum Humaniter dan HAM, kerjasama FH Unibraw dengan ICRC, Desember 2004.

## WEBSITE

[www.antara.co.id](http://www.antara.co.id), *TKI Siti Maemunah Tewas Akibat Rudal Israel di Libanon*,

25 Juli 2006, diakses penulis pada 5 Agustus 2006

[www.kompas.com](http://www.kompas.com), *Merajut Perdamaian di Lebanon*, tanggal 30 September 2006

[www.kompas.com](http://www.kompas.com), *PBB dan perdamaian Libanon*, 22 Agustus 2006. diakses

penulis tanggal 12 September 2006

[www.tni.mil.id](http://www.tni.mil.id), *Kekuatan Pasukan di UNIFIL bertambah*, diakses pada 11

Januari 2007

[www.un.org](http://www.un.org), UN Charter

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), *Hizbullah*, diakses tanggal 12 September 2006.

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), *Konflik Isarel-Libanon 2006*, diakses tanggal 1 September

2006

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), *Sejarah Israel*, diakses tanggal 29 September 2006



## LAMPIRAN

United Nations S/RES/1701 (2006)

**Security Council  
Resolution 1701 (2006) S/RES/1701 (2006)**

**Adopted by the Security Council at its 5511th meeting, on  
11 August 2006**

*The Security Council,*

*Recalling* all its previous resolutions on Lebanon, in particular resolutions 425 (1978), 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006) 1680 (2006) and 1697 (2006), as well as the statements of its President on the situation in Lebanon, in particular the statements of 18 June 2000 (S/PRST/2000/21), of 19 October 2004 (S/PRST/2004/36), of 4 May 2005 (S/PRST/2005/17), of 23 January 2006 (S/PRST/2006/3) and of 30 July 2006 (S/PRST/2006/35),

*Expressing* its utmost concern at the continuing escalation of hostilities in Lebanon and in Israel since Hizbollah's attack on Israel on 12 July 2006, which has

already caused hundreds of deaths and injuries on both sides, extensive damage to civilian infrastructure and hundreds of thousands of internally displaced persons,

*Emphasizing* the need for an end of violence, but at the same time *emphasizing* the need to address urgently the causes that have given rise to the current crisis, including by the unconditional release of the abducted Israeli soldiers,

*Mindful* of the sensitivity of the issue of prisoners and *encouraging* the efforts aimed at urgently settling the issue of the Lebanese prisoners detained in Israel,

*Welcoming* the efforts of the Lebanese Prime Minister and the commitment of the Government of Lebanon, in its seven-point plan, to extend its authority over its

territory, through its own legitimate armed forces, such that there will be no weapons without the consent of the Government of Lebanon and no authority other

than that of the Government of Lebanon, *welcoming also* its commitment to a United Nations force that is supplemented and enhanced in numbers, equipment, mandate and scope of operation, and *bearing in mind* its request in this plan for an immediate withdrawal of the Israeli forces from southern Lebanon,

*Determined* to act for this withdrawal to happen at the earliest,

*Taking due note* of the proposals made in the seven-point plan regarding the Shebaa farms area,

*Welcoming* the unanimous decision by the Government of Lebanon on

7 August 2006 to deploy a Lebanese armed force of 15,000 troops in South Lebanon

as the Israeli army withdraws behind the Blue Line and to request the assistance of

additional forces from the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) as

needed, to facilitate the entry of the Lebanese armed forces into the region and to restate its intention to strengthen the Lebanese armed forces with material as needed to enable it to perform its duties,

Aware of its responsibilities to help secure a permanent ceasefire and a longterm solution to the conflict,

*Determining* that the situation in Lebanon constitutes a threat to international peace and security,

1. *Calls for* a full cessation of hostilities based upon, in particular, the immediate cessation by Hizbollah of all attacks and the immediate cessation by Israel of all offensive military operations;
2. Upon full cessation of hostilities, *calls upon* the Government of Lebanon and UNIFIL as authorized by paragraph 11 to deploy their forces together throughout the South and *calls upon* the Government of Israel, as that deployment begins, to withdraw all of its forces from southern Lebanon in parallel;
3. *Emphasizes* the importance of the extension of the control of the Government of Lebanon over all Lebanese territory in accordance with the provisions of resolution 1559 (2004) and resolution 1680 (2006), and of the relevant provisions of the Taif Accords, for it to exercise its full sovereignty, so that there will be no weapons without the consent of the Government of Lebanon and no authority other than that of the Government of Lebanon;
4. *Reiterates* its strong support for full respect for the Blue Line;
5. *Also reiterates* its strong support, as recalled in all its previous relevant resolutions, for the territorial integrity, sovereignty and political independence of Lebanon within its internationally recognized borders, as contemplated by the Israeli-Lebanese General Armistice Agreement of 23 March 1949;
6. *Calls on* the international community to take immediate steps to extend its financial and humanitarian assistance to the Lebanese people, including through facilitating the safe return of displaced persons and, under the authority of the Government of Lebanon, reopening airports and harbours, consistent with paragraphs 14 and 15, and *calls on* it also to consider further assistance in the future to contribute to the reconstruction and development of Lebanon;
7. *Affirms* that all parties are responsible for ensuring that no action is taken contrary to paragraph 1 that might adversely affect the search for a long-term solution, humanitarian access to civilian populations, including safe passage for humanitarian convoys, or the voluntary and safe return of displaced persons, and *calls on* all parties to comply with this responsibility and to cooperate with the Security Council;
8. *Calls for* Israel and Lebanon to support a permanent ceasefire and a longterm solution based on the following principles and elements:
  - full respect for the Blue Line by both parties;

- security arrangements to prevent the resumption of hostilities, including the establishment between the Blue Line and the Litani river of an area free of any armed personnel, assets and weapons other than those of the Government of Lebanon and of UNIFIL as authorized in paragraph 11, deployed in this area;
- full implementation of the relevant provisions of the Taif Accords, and of resolutions 1559 (2004) and 1680 (2006), that require the disarmament of all armed groups in Lebanon, so that, pursuant to the Lebanese cabinet decision of 27 July 2006, there will be no weapons or authority in Lebanon other than that of the Lebanese State;

- no foreign forces in Lebanon without the consent of its Government;

- no sales or supply of arms and related materiel to Lebanon except as authorized by its Government;

- provision to the United Nations of all remaining maps of landmines in Lebanon in Israel's possession;

9. *Invites* the Secretary-General to support efforts to secure as soon as possible agreements in principle from the Government of Lebanon and the Government of Israel to the principles and elements for a long-term solution as set forth in paragraph 8, and *expresses* its intention to be actively involved;

10. *Requests* the Secretary-General to develop, in liaison with relevant international actors and the concerned parties, proposals to implement the relevant provisions of the Taif Accords, and resolutions 1559 (2004) and 1680 (2006), including disarmament, and for delineation of the international borders of Lebanon,

especially in those areas where the border is disputed or uncertain, including by dealing with the Shebaa farms area, and to present to the Security Council those proposals within thirty days;

11. *Decides*, in order to supplement and enhance the force in numbers, equipment, mandate and scope of operations, to authorize an increase in the force strength of UNIFIL to a maximum of 15,000 troops, and that the force shall, in addition to carrying out its mandate under resolutions 425 and 426 (1978):

(a) Monitor the cessation of hostilities;

(b) Accompany and support the Lebanese armed forces as they deploy throughout the South, including along the Blue Line, as Israel withdraws its armed forces from Lebanon as provided in paragraph 2;

(c) Coordinate its activities related to paragraph 11 (b) with the Government of Lebanon and the Government of Israel;

(d) Extend its assistance to help ensure humanitarian access to civilian populations and the voluntary and safe return of displaced persons;

(e) Assist the Lebanese armed forces in taking steps towards the establishment of the area as referred to in paragraph 8;

(f) Assist the Government of Lebanon, at its request, to implement paragraph 14;

12. Acting in support of a request from the Government of Lebanon to deploy an international force to assist it to exercise its authority throughout the territory, *authorizes* UNIFIL to take all necessary action in areas of deployment of

its forces and as it deems within its capabilities, to ensure that its area of operations is not utilized for hostile activities of any kind, to resist attempts by forceful means

to prevent it from discharging its duties under the mandate of the Security Council,

and to protect United Nations personnel, facilities, installations and equipment, ensure the security and freedom of movement of United Nations personnel, humanitarian workers and, without prejudice to the responsibility of the Government of Lebanon, to protect civilians under imminent threat of physical violence;

13. *Requests* the Secretary-General urgently to put in place measures to ensure UNIFIL is able to carry out the functions envisaged in this resolution, *urges*

Member States to consider making appropriate contributions to UNIFIL and to respond positively to requests for assistance from the Force, and *expresses* its strong

appreciation to those who have contributed to UNIFIL in the past;

14. *Calls upon* the Government of Lebanon to secure its borders and other entry points to prevent the entry in Lebanon without its consent of arms or related materiel and *requests* UNIFIL as authorized in paragraph 11 to assist the Government of Lebanon at its request;

15. *Decides* further that all States shall take the necessary measures to prevent, by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft:

(a) The sale or supply to any entity or individual in Lebanon of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, whether or not originating in their territories; and

(b) The provision to any entity or individual in Lebanon of any technical training or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items listed in subparagraph (a) above;

except that these prohibitions shall not apply to arms, related material, training or assistance authorized by the Government of Lebanon or by UNIFIL as authorized in

paragraph 11;

16. *Decides* to extend the mandate of UNIFIL until 31 August 2007, and *expresses its intention* to consider in a later resolution further enhancements to the mandate and other steps to contribute to the implementation of a permanent ceasefire and a long-term solution;

17. *Requests* the Secretary-General to report to the Council within one week on the implementation of this resolution and subsequently on a regular basis;

18. *Stresses* the importance of, and the need to achieve, a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East, based on all its relevant resolutions including its resolutions 242 (1967) of 22 November 1967, 338 (1973) of 22 October 1973 and 1515 (2003) of 19 November 2003;

19. *Decides* to remain actively seized of the matter.

